

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN
HARGA SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI
KELURAHAN BENTENG KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**MUHAMMAD RASYIDIN
NIM : 2120203874234022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN
HARGA SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI
KELURAHAN BENTENG KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**MUHAMMAD RASYIDIN
NIM : 2120203874234022**

“Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.”

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penetapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual
Beli Cabai di Kelurahan Benteng, KabupatePinrang

Nama Mahasiswa : Muhammad Rasyidin

NIM : 2120203874234022

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

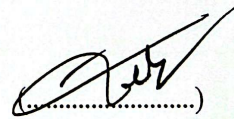
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1788 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag

NIP : 19601231 199103 2 004.



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penetapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual
Beli Cabai Di Kelurahan Benteng, Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Muhammad Rasyidin

NIM : 2120203874234022

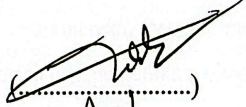
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1778 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Januari 2026

Disetujui Oleh:

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag : (Ketua) 

Dr. Aris, S.Ag., M.HI : (Anggota) 

Rustam Magum Pikahulan, S.HL., M.H : (Anggota) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan sepanjang zaman bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam rangkapenyelesaian pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang paling dalam dan penghormatan yang paling tinggi kepada ibu tersayang Turi serta ayah tersayang Damri, yang selalu memberikan cinta, perhatian, doa tanpa henti, dan bantuan baik secara moral maupun materi kepada penulis. Dengan keikhlasan, kesabaran, dan pengorbanan mereka, penulis mendapatkan energi, dorongan, dan kemudahan untuk menjalani perjalanan pendidikan hingga berhasil menyelesaikan karya akademik inisesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada saudara-saudara penulis, yakni Hasni, Kifli, Cici, Risma, dan Iksan, yang terus memberikan motivasi, dukungan, serta doa dengan sepenuh hati. Solidaritas, perhatian, dan semangat yang mereka berikan menjadi inspirasi khusus bagi penulis saat menghadapi berbagai rintangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang berlipat-lipat dari Allah swt.

Selain itu, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku dosen pembimbing utama, atas segala bentuk bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah beliau berikan. Dukungan tersebut menjadi dorongan penting bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini secara tepat waktu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan arahan.
4. Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
5. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta segenap staf di lingkungan IAIN Parepare, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan dedikasi dalam memberikan pendidikan serta pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare, khususnya dalam proses penyelesaian skripsi.

7. Terimakasih juga kepada Azkar yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) khususnya angkatan 9 yang telah kebersamai dan menyemangati penulis.
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman KKN Angkatan 35 khususnya Posko 4, Dusun Tanete, Desa Amola, Kabupaten Polewali Mandar yang telah kebersamai dan menyemangati penulis.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan seperjuangan dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yang telah memberikan kenangan, semangat, dan warna tersendiri dalam perjalanan studi penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materiil, sehingga penyusunan karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan tersebut dibalas dengan rahmat dan ganjaran pahala oleh Allah SWT.

Sebagai penutup, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Parepare, 22. 01. 2026
Penulis,



Muhammad Rasyidin

NIM. 2120203874234022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rasyidin
Nim : 2120203874234022
Tempat/Tgl. Lahir : Benteng, 29juni 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan
harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai di Kelurahan
Benteng Kabupaten Pinrang,

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22. 01. 2026

Penulis,



Muhammad Rasyidin

NIM. 2120203874234022

ABSTRAK

Muhammad Rasyidin. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh ibu Muliati)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) praktik penetapan harga dalam transaksi jual beli cabai antara petani dan pedagang pengepul di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang, (2) faktor-faktor yang memengaruhi penetapan harga cabai, dan (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penetapan harga tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mekanisme penetapan harga yang berlaku di lapangan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kerelaan (antarāḍin) dalam muamalah Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani dan pedagang pengepul cabai di Kelurahan Benteng, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi serta literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) praktik jual beli cabai di Kelurahan Benteng pada prinsipnya masih berjalan sesuai dengan mekanisme pasar, yang ditandai dengan keberadaan beberapa pedagang pengepul sehingga petani memiliki alternatif dalam menjual hasil panennya; (2) faktor-faktor yang memengaruhi penetapan harga cabai meliputi fluktuasi harga pasar, kualitas dan jumlah cabai, waktu panen, sifat cabai yang mudah rusak, kondisi kebutuhan ekonomi petani, serta keterbatasan akses terhadap pedagang pengepul; dan (3) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan harga cabai tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan selama transaksi dilakukan tanpa unsur paksaan dan masih terdapat pilihan bagi petani. Namun, dalam kondisi tertentu ketika posisi tawar petani relatif lemah, prinsip kerelaan secara substantif belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun secara formal akad jual beli tetap sah.

Kata Kunci: *Penetapan Harga, Jual Beli Cabai, Hukum Ekonomi Syariah, Pengepul.*

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	10

C. Tinjauan Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Praktik Jual Beli Cabai Dalam Hal Penetapan Harga Antara Petani Dan Pedagang di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang	46
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penetapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang	53
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Harga Sepihak Tersebut Dalam Transaksi Jual Beli Cabai	57

BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70
BIODATA PENULIS	82

DAFTAR TABEL

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	26
2	Dokumentasi	Lampiran

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Dokumentasi dengan bapak Muh Ardianto, petani cabai	Terlampir
2	Dokumentasi dengan bapak Damri, petani cabai	Terlampir
3	Dokumentasi dengan Ibu Naha, pedagang cabai	Terlampir
4	Dokumentasi dengan bapak Idrus, pedagang cabai	Terlampir

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Penelitian
2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Pedoman Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang secara grafis diwujudkan dalam bentuk huruf Arab, dalam sistem transliterasi mengalami variasi representasi: sebagian direpresentasikan dengan huruf saja, sebagian lainnya dengan tanda baca tertentu, dan ada pula yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	`	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) Apabila fonem tersebut muncul di awal kata, penulisannya mengikuti vokal tanpa disertai tanda khusus. Namun, jika fonem tersebut berada di posisi tengah atau akhir kata, maka digunakan tanda (') untuk menandainya.

a. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan melalui tanda baca khusus yang dikenal sebagai harakat. Adapun bentuk transliterasinya dijelaskan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathāh</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>fathāh dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathāh dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: *Kaifa*

لَهُوَ: *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ى..	<i>fathāh dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
يِ	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

تَمَا : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

لَقِيَ : *qila*

يَا مُتُو *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانِي : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

قِيَّ الْحَقِّ : *Al-ḥaqq*

نَجَّ الْحَجِّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ل (alif-lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang tersebut ditransliterasikan secara konsisten sebagai al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Penulisan kata sandang dilakukan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (-).

Contoh:

بِسْمِ الشَّمْسِ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

زُلْزَلَةٌ : *Al-zalزالah*

فَلَسْفَةٌ : *Al-falsafah*

دُالْبِلَادُ: *Al-bilādu*

f. *Hamzah*

Penggunaan tanda apostrof (') dalam transliterasi huruf hamzah hanya diterapkan apabila hamzah berada di posisi tengah atau akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak diberikan lambang khusus karena dalam tulisan Arab huruf tersebut dituliskan sebagai alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْ: *Ta' murūna*

ءَالْنَوْ: *Al-nau'*

ءَشْيْ: *Syai'un*

بُأْمِرْ: *umirtu*

g. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang perlu ditransliterasikan adalah yang belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, istilah yang sudah umum digunakan dan telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau lebih sering ditulis dalam bentuk ejaan Indonesia, tidak perlu lagi ditransliterasikan.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara dengan potensi agraris yang sangat besar, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai strategis adalah cabai, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan cabai sebagai bumbu utama dalam berbagai masakan sehari-hari. Hal ini menjadikan cabai sebagai kebutuhan pokok yang sensitif terhadap fluktuasi harga, sehingga setiap kenaikan harga cabai berdampak langsung terhadap masyarakat luas, baik produsen maupun konsumen.¹Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa cabai merupakan salah satu komoditas dengan tingkat volatilitas harga yang tinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, harga cabai merah di Sulawesi Selatan tercatat berada pada kisaran Rp21.590 per kilogram sebagai harga terendah, sementara harga tertinggi mencapai Rp53.160 per kilogram. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan harga yang cukup signifikan, sehingga stabilitas harga cabai sering kali menjadi permasalahan serius, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam sistem perekonomian pertanian, harga memiliki peran penting sebagai penentu keberlanjutan usaha tani. Harga tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi indikator keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketidakstabilan harga dapat memengaruhi pendapatan petani serta daya beli konsumen, sehingga mekanisme penetapan harga yang adil dan transparan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sektor pertanian.

Kelurahan Benteng merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pinrang yang masih memiliki aktivitas pertanian cabai yang cukup menonjol. Praktik jual beli cabai

¹Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Harga Komoditas Pertanian Indonesia 2024 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

antara petani dan pengepul di wilayah ini umumnya masih dilakukan secara tradisional dan belum didukung oleh sistem penetapan harga yang transparan, sehingga fenomena fluktuasi harga cabai sangat terasa. Berdasarkan data Sistem Informasi Harga Pangan (SEGar) Kabupaten Pinrang, harga cabai rawit lokal di Pasar Sentra Pinrang pada pertengahan tahun 2024 pernah mencapai Rp50.000 per kilogram.² Sementara itu, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Agustus 2025 mencatat bahwa harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen mencapai Rp49.768 per kilogram.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga cabai masih berada pada tingkat yang relatif tinggi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi produsen maupun konsumen.

Tingginya harga cabai di tingkat konsumen tidak selalu sejalan dengan harga yang diterima oleh petani. Perbedaan harga tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam rantai distribusi serta mekanisme penetapan harga di tingkat lokal. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pendapatan petani dan menciptakan ketimpangan dalam distribusi keuntungan antara petani dan pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa sistem jual beli cabai di tingkat petani masih bersifat tradisional dan dilakukan melalui pedagang pengepul. Keberadaan beberapa pengepul di wilayah ini pada prinsipnya menunjukkan bahwa mekanisme pasar masih berjalan, karena petani memiliki alternatif dalam menjual hasil panennya. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya ketika petani berada dalam situasi kebutuhan ekonomi yang mendesak atau berhadapan dengan pengepul baru, proses penetapan harga cenderung dilakukan tanpa melalui proses negosiasi yang seimbang.

²Sistem informasi harga pangan (SEGar) Kabupaten Pinrang, Harga Komoditas Cabai Rawit, diakses 12 september 2025

³Badan Pangan Nasional (Bapanas), Data Harga Pangan Nasional Agustus 2025 (Jakarta: Bapanas, 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jual cabai di tingkat petani berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram, sementara harga jual di tingkat pedagang pengepul ke pasar yang lebih besar mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Perbedaan harga tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara harga di tingkat produsen dan pedagang. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan modal, akses pasar, serta kebutuhan ekonomi petani setelah masa panen, sehingga petani cenderung menjual hasil panennya kepada pengepul. Dalam praktik jual beli cabai di Kelurahan Benteng, sistem pembayaran dilakukan secara tunai setelah proses penimbangan selesai. Meskipun sistem ini memberikan kepastian pembayaran bagi petani, posisi tawar petani dalam penentuan harga masih relatif lemah pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, praktik penetapan harga sepihak tidak terjadi secara umum, melainkan bersifat situasional dan bergantung pada kondisi ekonomi serta akses pasar petani.

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang, menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, khususnya sebagai petani cabai. Komoditas cabai menjadi sumber utama penghasilan masyarakat setempat dan memiliki peran penting dalam struktur ekonomi lokal. Dalam praktik jual beli cabai, penentuan harga pada kondisi tertentu lebih dominan dilakukan oleh pedagang pengepul, sementara petani menerima harga yang ditetapkan tanpa melalui proses tawar-menawar yang seimbang, khususnya ketika posisi tawar petani melemah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan posisi tawar antara petani dan pedagang, di mana pedagang memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan jaringan pasar. Akibatnya, distribusi keuntungan dalam kegiatan jual beli cabai cenderung tidak merata. Pada kondisi tertentu, situasi pasar dan musim panen dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuatan pasar lebih besar untuk menentukan harga. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan hubungan ekonomi antara produsen dan pedagang dalam kegiatan perdagangan cabai di Kelurahan Benteng.

Berbagai kondisi yang terjadi dalam praktik jual beli cabai di tingkat petani menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga masih menjadi persoalan yang

perlu mendapat perhatian. Perbedaan akses informasi pasar antara petani dan pedagang, keterbatasan sarana distribusi, serta ketergantungan petani terhadap pengepul menyebabkan proses transaksi belum sepenuhnya berjalan secara seimbang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembagian keuntungan dan memengaruhi keberlanjutan usaha tani cabai di tingkat lokal. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai praktik penetapan harga dalam transaksi jual beli cabai, khususnya di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang. Tanpa adanya kajian yang komprehensif, permasalahan serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan berdampak pada kesejahteraan petani serta stabilitas ekonomi masyarakat setempat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penetapan harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai di Kelurahan Benteng tidak bersifat struktural dan tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan muncul dalam kondisi tertentu ketika posisi tawar petani melemah akibat keterbatasan akses pasar dan tekanan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, mekanisme transaksi secara umum masih berjalan, meskipun dalam situasi tertentu belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara para pihak.

Permasalahan penetapan harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perdagangan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dasar dalam hubungan ekonomi masyarakat. Transaksi yang tidak didasarkan pada kesepakatan yang seimbang berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara pelaku usaha serta memengaruhi kepercayaan dalam aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih mendalam praktik penetapan harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi yang terjadi di lapangan serta menjadi dasar dalam memahami praktik transaksi jual beli cabai dari sudut pandang hukum ekonomi syariah pada bagian pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penetapan harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai merupakan permasalahan yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Perbedaan posisi tawar antara petani dan pedagang, serta mekanisme penetapan harga yang belum sepenuhnya seimbang, menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan ekonomi di tingkat lokal yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penetapan harga sepihak yang terjadi di masyarakat serta menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi yang bermanfaat bagi petani, pedagang, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Meskipun praktik penetapan harga tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap wajar oleh masyarakat setempat, namun dari sudut pandang hukum ekonomi syariah diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai apakah praktik tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan secara substantif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Cabai Dalam Hal Penetapan Harga Antara Petani Dan Pedagang di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang?
2. Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penetapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Cabai di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Cabai di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penetapan harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penetapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Cabai di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang
3. Untuk menganalisis praktik penetapan harga sepihak tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya terkait kajian tentang akad jual beli dan prinsip penetapan harga yang adil dalam islam.
- b. Peneliti ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap penerapan teori keadilan, teori asas kerelaan, dan teori mekanisme pasar islam dalam konteks ekonomi masyarakat lokal.
- c. Secara akademik peneliti ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi mahasiswa, dan peneliti lain yang melakukan kajian serupa tentang jual beli dan etika ekonomi islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat khususnya para petani cabai dan pelaku pasar di kelurahan benteng peneliti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya keadilan dan kerelaan dalam transaksi ekonomi agar tercipta praktik jual beli yang seimbang dan saling menguntungkan .

- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan harga yang berpihak kepada petani serta mendorong terciptanya mekanisme pasar yang adil dan berkeadilan sosial

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli cabai, yaitu:

1. Ihsan dalam penelitiannya yang berjudul "Tradisi Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Cabai di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang: Analisis Etika Bisnis Islam" menyoroti bahwa jual beli bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bentuk muamalah yang mengandung nilai sosial dan etika. Dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. hasil penelitian ini menemukan bahwa harga cabai di Kelurahan Benteng ditentukan oleh kondisi pasar, cuaca, kualitas cabai, serta permintaan musiman seperti saat hari raya. Studi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara etika bisnis dan strategi pasar dalam praktik jual beli.⁴

Sementara itu, hasil penelitian penulis menunjukkan adanya temuan dalam praktik jual belicabai di Kelurahan Benteng, pada prinsipnya masih berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan lebih dari satu pedagang pengepul yang membeli hasil panen petani, sehingga petani memiliki alternatif dalam menjual cabainya. Dengan adanya beberapa pengepul, praktik penetapan harga tidak dapat dikategorikan sebagai monopoli atau paksaan secara umum. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya ketika petani berada dalam situasi kebutuhan ekonomi yang mendesak atau hanya memiliki akses kepada pengepul tertentu, proses penetapan harga cenderung dilakukan tanpa melalui proses tawar-menawar

⁴M. Ihsan, Tradisi Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Cabai di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang: Analisis Etika Bisnis Islam (Disertasi Doktor, IAIN Parepare, 2022).

yang seimbang. Pada kondisi tersebut, petani menerima harga yang ditetapkan pengepul sebagai bentuk kesepakatan praktis, meskipun posisi tawar petani relatif lemah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu penetapan harga dalam transaksi jual beli cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang, serta penggunaan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada aspek analisis, di mana penelitian terdahulu meninjau dari perspektif etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum ekonomi syariah dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kesesuaian praktik penetapan harga dengan prinsip syariah, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan ihtikar.

2. Khasanah dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah" mengkaji mekanisme penetapan harga cabai melalui lensa ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan lapangan deskriptif dengan wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa harga cabai ditetapkan berdasarkan prinsip saling ridho antara penjual dan pembeli. Proses penetapan harga mempertimbangkan harga bahan dasar, ongkos produksi, dan jasa pendukung, sehingga mencerminkan keadilan dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam.⁵

Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa, temuan dalam faktor penyebab terjadinya penetapan harga sepihak dalam jual beli cabai di Kelurahan Benteng bahwa penetapan harga cabai di Kelurahan Benteng harga pada kondisi tertentu lebih dominan ditentukan oleh pengepul karena lemahnya

⁵U. Khasanah, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah (Disertasi Doktor, IAIN Metro, 2018).

posisi tawar petani, namun tidak menunjukkan adanya monopoli struktural, sedangkan petani hanya berperan sebagai penerima harga. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya posisi tawar petani, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta adanya kesepakatan tidak tertulis antarpengumpul yang menyebabkan harga menjadi seragam. Dengan demikian, praktik jual beli cabai di daerah ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dan belum mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mekanisme penetapan harga cabai dalam perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Perbedaannya terletak pada lokasi dan sudut pandang analisis, di mana penelitian terdahulu menyoroti prinsip saling ridho di Pasar Plaza Bandarjaya, Lampung Tengah, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terkait keadilan, transparansi, dan keseimbangandalam kegiatan transaksi jual beli yang berlangsung di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang.

3. Habibi dalam penelitiannya yang berjudul "Konsep Ijarah Ala Al-‘Amal dalam Penetapan Ujrah Buruh Tani Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" mengkaji praktik sewa-menyewa sebagai representasi akad ijarah, termasuk penyewaan jasa buruh tani cabai. Dengan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa penetapan upah masih dilakukan secara informal berdasarkan tradisi, sehingga meskipun telah sesuai dengan syarat akad Ijarah Ala Al-‘Amal, keadilan dalam pemberian upah dirasa kurang optimal.⁶

⁶E. Habibi, "Konsep Ijarah Ala al-‘Amal dalam Penetapan Ujrah Buruh Tani Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2024).

Sementara itu, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan harga dalam transaksi jual beli cabai tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan, selama transaksi dilakukan tanpa unsur paksaan dan masih terdapat pilihan bagi petani. Keberadaan beberapa pedagang pengepul menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pasar masih berjalan dan memberikan ruang bagi petani untuk menentukan pilihan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya ketika petani berada dalam tekanan kebutuhan ekonomi atau keterbatasan akses pasar, kesepakatan harga dapat terjadi tanpa proses tawar-menawar yang seimbang. Dalam kondisi tersebut, prinsip kerelaan (an-taradin) belum sepenuhnya terpenuhi secara substantif, meskipun secara formal akad tetap sah dan unsur gharar besar tidak ditemukan dalam transaksi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode kualitatif normatif-empiris dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta sama-sama membahas aspek ekonomi dalam transaksi cabai. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan lokasi, di mana penelitian terdahulu meneliti jarak Ala Al-Amal dalam penetapan upah buruh tani, sedangkan penelitian ini menganalisis penetapan harga jual beli cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Keadilan (*Al-Adl*)

Keadilan merupakan asas pokok dalam seluruh kegiatan muamalah dan menjadi ruh dalam sistem hukum ekonomi Islam. Secara etimologis, kata al-‘adl berasal dari akar kata ‘adala-ya‘dilu yang berarti lurus, seimbang, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks syariah, keadilan dipahami

sebagai kemampuan seseorang untuk memberikan hak kepada pihak yang seharusnya menerimanya serta menghindari segala bentuk ketidakadilan.

Menurut Al-Ghazali dalam *Ihya'Ulumuddin* keadilan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia, tetapi juga dengan hubungan manusia terhadap Allah dan masyarakat.⁷ Dalam lingkup ekonomi keadilan berarti menjalankan transaksi dengan jujur tidak merugikan dan tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar dari kelemahan pihak lain. Prinsip ini menjamin agar seluruh pihak dalam transaksi memperoleh manfaat yang seimbang dan tidak ada yang dirugikan.

Keadilan dalam ekonomi islam mencakup dua aspek utama keadilan individu, yaitu kejujuran, amanah, dan integritas dalam setiap transaksi serta keadilan sosial yaitu istem ekonomi yang memastikan tidak ada eksploitasi dan ketimpangan berlebihan dalam distribusi kekayaan. Dengan demikian keadilan bukan sekedar norma moral tetapi menjadi tolak ukur sahnya suatu transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

A. landasan hukum dan nilai normatif keadilan

Prinsip keadilan merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah swtberfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,

⁷Al-Ghazali, *Ihya'Ulumuddin*, Juz II (Kairo: Dar al-Fikr, 2021) h. 115-120

kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa perintah berlaku adil merupakan ketetapan Ilahi yang bersifat fundamental dan menyeluruh. Menurut M. Quraish Shihab, keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan, tetapi sebagai sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada yang berhak. Perintah keadilan dalam QS. An-Nahl ayat 90 mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga keadilan berfungsi sebagai landasan moral dalam bermuamalah. Ketika prinsip keadilan diabaikan, maka akan muncul kezhaliman yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan hilangnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, keadilan menjadi nilai etis yang harus dijunjung tinggi dalam setiap bentuk interaksi ekonomi agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Katsir menegaskan bahwa perintah adil dalam ayat ini mencakup keadilan dalam hubungan manusia dengan Allah serta keadilan dalam hubungan antarsesama manusia. Dalam bidang muamalah, keadilan diwujudkan melalui kejujuran, tidak merugikan pihak lain, serta menjauhi segala bentuk kezhaliman. Apabila prinsip keadilan diabaikan, maka akan muncul perbuatan zalim yang dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.¹⁰

Nabi Muhammad saw, juga melarang keras praktik ekonomi yang merusak keseimbangan pasar, dalam hadis riwayat muslim disebutkan:

Artinya :

“Barang siapa yang menimbun barang dagangan untuk menunggu naiknya harga, maka ia telah berbuat dosa”

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya; juz 1*, 2019.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 256-258

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), h. 601.

Hadis ini mengandung makna bahwa keadilan dalam ekonomi islam bukan hanya soal pembagian hasil, tetapi juga tentang pencegahan terhadap tindakan yang mengganggu keseimbangan pasar seperti monopoli, manipulasi harga, dan penimbunan barang.

Menurut Ibnu Taymiyyah, prinsip keadilan dalam ekonomi islam merupakan implementasi maqasid al-syari'ah khususnya dalam menjaga harta dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu setiap bentuk transaksi mengandung unsur eksploitasi, pemaksaan, atau manipulasi dianggap bertentangan dengan tujuan syariah.

B. Pandangan Ulama dan tentang keadilan

1. Ulama klasik

Ibnu Taymiyyah dalam Majmu al-Fatawa menjelaskan bahwa keadilan dalam perdagangan berarti tidak mengambil keuntungan melebihi batas kewajaran. Harga yang adil merupakan harga yang terbentuk secara wajar berdasarkan kekuatan pasar tanpa adanya rekayasa, penipuan, atau tekanan terhadap pihak lain.¹¹ Ia menegaskan bahwa pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi apabila terjadi ketimpangan atau kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sementara itu, Ibnu qayyim al-Jauziah menegaskan bahwa keadilan adalah asas utama dari syariat islam. Menurutnya semua hukum syariah berlandaskan keadilan bila suatu hukum atau kebijakan menimbulkan kezaliman, maka ia tidak mencerminkan nilai islam yang sejati.¹²

2. Pemikiran kontemporer

Cendekiawan kontemporer berupaya menafsirkan kembali konsep keadilan dalam ekonomi modern yang dinamis dan kompetitif, salah satu tokoh yang menyoroti hal ini adalah Aslam Mujadid yang mengkaji prinsip keadilan ekonomi

¹¹Ibnu Taymiyya, *Majmu al-Fatwa jilid 8* (Riyadh: Dar al-Wafa, t.t.) h. 502-506

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *l'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al- kutub al- ilmiyyah, 2020) h. 144

islam dalam kerangka sistem pasar modern menurutnya keadilan dalam islam bukan sekedar nilai etis, tetapi merupakan sistem normatif yang mengatur keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial.¹³

Sementara itu mahfuza menambahkan dimensi baru dalam kajian keadilan ekonomi islam dengan menekankan aspek maqasid al syariah menurutnya keadilan bukan hanya menjaga keseimbangan nilai material, tetapi juga mengarah pada pencapaian kemaslahatan publik. Ia menilai bahwa praktik ekonomi yang produsen kecil merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan tujuan syariah menjaga harta dan jiwa.¹⁴

Sementara itu Ridwan dalam kajian tentang keadilan pasar syariah menegaskan bahwa peran keadilan harus ditempatkan dalam etika pasar islam. Ia menjelaskan bahwa sistem ekonom islam tidak menolak mekanisme pasar tetapi membatasi perilaku pasar agar tidak menimbulkan ketimpangan struktural. Dalam hal ini keadilan berfungsi sebagai pagar moral agar mekanisme pasar tidak berubah menjadi alat penindasan ekonomi.¹⁵

Dari beberapa pandangan tersebut tampak bahwa ulama dan cendekiawankontemporer berupaya memformulasikan kembali nilai keadilan syariah agar relevan dengan realitas modern, prinsip keadilan tidak lagi di pahami sebatas hubungan moral antarindividu tetapi sebagai prinsip sistematis yang melandasi kebijakan ekonomi struktur pasar, dan regulasi harga dalam kerangka maqasid al syariah.

C. Implementasi teori keadilan dalam praktik ekonomi

¹³ A. A. Mujaddid, Konsep Keadilan dalam Membangun Ekonomi Islam, dalam Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 10, 2023, h. 7.

¹⁴ S. Mahfuzah, Maqāsid Analysis of the Prohibition of Ihtikār, dalam Islamic Economics Review, Vol. 12, No. 1, 2025, h. 22.

¹⁵ S. Ridwan, Market Ethics and Justice in Islamic Economic Perspective, dalam Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, Vol. 16, No. 2, 2024, h. 41.

Dalam praktik ekonomi masyarakat khususnya di pasar tradisional, keadilan sering kali menjadi isu sentral ketika terjadi kesenjangan posisi tawar antara penjual dan pembeli. Fenomena tersebut terlihat dalam praktik penentuan harga cabai yang cenderung berada di bawah kendali pedagang di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang.

Penelitian Muhammad Ihsan menunjukkan bahwa petani sebagai produsen sering tidak memiliki kekuatan tawar terhadap pembeli besar atau pengepul. Mereka terpaksa menerima harga yang ditentukan sepihak karena ketergantungan modal dan akses pasar yang terbatas. Akibatnya keuntungan yang diperoleh petani tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga kerja yang dikeluarkan. Hal ini menggambarkan pelanggaran prinsip al-adil dalam dimensi distribusi dan komunikatif. Lebih lanjut Ihsan menjelaskan bahwa ketidakadilan juga terjadi dalam proses tawar menawar, di mana petani tidak diberi kesempatan untuk menentukan harga berdasarkan kondisi pasar yang sebenarnya.¹⁶ Situasi ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam ekonomi islam bukan hanya soal hasil akhir melainkan juga mengenai proses transaksi yang dilakukan atas dasar saling merelakan antara para pihak.

D. Relevansi teori keadilan terhadap penetapan harga sepihak

Dari uraian teori dan fakta di lapangan prinsip al-adil memiliki tiga relevansi utama dalam menilai praktik penetapan harga sepihak:

1. Keadilan Distribusi

Menuntut Keadilan dalam pembagian hasil produksi mengharuskan agar manfaat ekonomi dibagi secara seimbang berdasarkan peran serta risiko yang diemban oleh setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Khususnya bagi petani cabai, keadilan distribusi dapat terwujud jika harga penjualan yang

¹⁶ Ihsan, Tradisi Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Cabai di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang: Analisis Etika Bisnis Islam (IAIN Parepare, 2022). h 45-61

diperoleh petani mencerminkan nilai pasar yang masuk akal dan cukup untuk menanggung seluruh ongkos produksi yang telah dikeluarkan. Penentuan harga yang fair sangat krusial untuk mencegah petani mengalami kerugian dalam mata rantai distribusi, sehingga terbentuk harmoni antara kepentingan petani, pedagang, dan pembeli, sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dianut dalam ekonomi syariah.

2. Keadilan Prosedural

Menuntut adanya transparansi dalam penentuan harga, bila proses tawar-menawar tidak melibatkan petani maka telah terjadi ketidakadilan prosedural. Kondisi tersebut menyebabkan petani tidak mengetahui dasar penetapan harga serta kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pertimbangan terkait biaya produksi dan hasil panen. Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan kerugian dalam transaksi jual beli.

3. Keadilan Komutatif

Menuntut agar manfaat dan risiko dalam transaksi berada dalam posisi yang seimbang, bila satu pihak menanggung kerugian akibat adanya paksaan ekonomi maka prinsip keadilan komutatif tidak terpenuhi. Kondisi tersebut menghilangkan unsur kerelaan (*tarāḍin*) dalam akad dan menempatkan salah satu pihak pada posisi yang dirugikan. Akibatnya, transaksi tidak mencerminkan keadilan dan bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam.

E. Keadilan Harga dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Keadilan dalam ekonomi Islam diposisikan bukan sekadar sebagai prinsip moral abstrak, tetapi sebagai landasan normatif dan operasional yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya kemaslahatan umum. Dalam paradigma maqasid al-syariah, tujuan syariat adalah menjaga dan melindungi hak-hak fundamental manusia, yang meliputi *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-'irdh* (perlindungan martabat). Keadilan ekonomi bertindak sebagai sarana

utama memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai dalam praktik sosial dan ekonomi. Penelitian kontemporer tentang integrasi maqāṣid ke dalam praktik ekonomi Islam menekankan bahwa prinsip keadilan merupakan elemen kunci guna mencegah eksploitasi, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan praktik ekonomi yang berpotensi merugikan pihak lemah dalam masyarakat.

1. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Hifz al-mal mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan, distribusi yang adil, dan mekanisme transaksi yang sah serta beretika. Dalam ekonomi Islam, harta tidak dipandang hanya sebagai objek ekonomi, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara adil. Ketidakadilan ekonomiseperti monopoli, penetapan harga yang merugikan konsumen, atau akumulasi kekayaan tanpa pertimbangan sosialberpotensi melanggar prinsip maqāṣid karena menimbulkan kerusakan sosial.Studi yang menganalisis penerapan maqāṣid al-syariah dalam praktik ekonomi kontemporer menemukan bahwa prinsip keadilan sangat penting dalam menjaga keseimbangan distribusi harta dan mencegah praktik eksploitasi ekonomi, sehingga setiap individu mendapat manfaat yang proporsional dari pasar dan sumber daya ekonomi.¹⁷

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa dan Kesejahteraan)

Hifz al-nafs menekankan pentingnya menjaga keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup manusia dalam konteks sosial. Ketidakadilan ekonomi yang ditandai oleh praktik penetapan harga yang merugikan dapat mengancam kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan

¹⁷ Andi Marwah, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, "Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications", *Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2025) h. 15-16

umum. Dalam perspektif maqāṣid, keadilan ekonomi berperan sebagai instrumen pencegahan terhadap penderitaan sosial dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil dan akses yang setara bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam pangan, penelitian yang membahas hubungan antara maqāṣid al-syariah, keadilan ekonomi, dan tujuan pembangunan yang lebih luas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya akses terhadap kebutuhan dasar sebagai bagian dari perlindungan hifz al-nafs, sehingga praktik ekonomi yang adil menjadi salah satu sarana untuk menjamin keberlanjutan hidup dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

3. Hifz al-‘irdh (Perlindungan Martabat dan Kehormatan)

Hifz al-‘irdh mencakup perlindungan terhadap martabat, kehormatan, dan status sosial individu dalam masyarakat. Ketidakadilan ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga dapat merendahkan martabat individu ketika struktur pasar menempatkan sebagian kelompok dalam posisi tawar yang sangat lemah. Dalam tekanan ekonomi yang tidak adil, individu dipaksa menerima kondisi yang merugikan sebagai satu-satunya pilihan, yang pada akhirnya mengikis rasa harga diri dan kehormatan mereka. Penelitian tentang integrasi nilai maqāṣid dalam manajemen ekonomi menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga menjaga martabat sosial dan kehormatan setiap individu melalui sistem yang menghormati hak dan kewajiban secara seimbang.¹⁹

Adapun Hubungan Keadilan Harga dan Kemaslahatan Umum dalam ekonomi Islam, keadilan harga merupakan prinsip fundamental yang memiliki

¹⁸ Mokhammad Ainur Rofiq dan Khusnudin, "Integration of Maqashid Shariah Values and SDGs in Food Management: A Qur'an-Based Conceptual Study", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 6, no. 1 (2025) h. 121-123

¹⁹ Hasmawati, "Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management", *Journal of Sharia Economics* 6, no. 2 (2025) h. 48-49

hubungan erat dengan terwujudnya kemaslahatan umum. Keadilan harga tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan bebas antara penjual dan pembeli, tetapi sebagai mekanisme sosial yang memastikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak serta mencegah terjadinya kerugian kolektif. Harga yang adil mencerminkan nilai barang secara proporsional dan mempertimbangkan kemampuan serta kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Kajian ekonomi Islam kontemporer menegaskan bahwa keadilan harga merupakan sarana utama dalam mewujudkan kemaslahatan umum karena berperan menjaga stabilitas pasar, keterjangkauan kebutuhan dasar, serta harmoni sosial. Dalam kerangka *maqāṣid al-syariah*, keadilan harga berkontribusi langsung terhadap perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan kehidupan masyarakat (*hifẓ al-nafs*), sebab harga yang wajar mencegah eksploitasi ekonomi dan memastikan distribusi manfaat yang seimbang. Dengan demikian, keadilan harga tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen syariah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.²⁰

Dampak Kezaliman Harga terhadap Tujuan Syariah, Kezaliman harga merupakan kondisi ketika harga ditetapkan secara tidak adil, baik melalui praktik penimbunan, manipulasi pasar, maupun penyalahgunaan posisi tawar terhadap konsumen. Dalam perspektif syariah, kezaliman harga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang berpotensi merusak tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syariah*). Praktik tersebut menyebabkan perpindahan harta secara tidak sah dan merugikan pihak lain, sehingga tidak sesuai dengan prinsip pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Lebih lanjut, kezaliman harga terutama pada komoditas kebutuhan pokok dapat menyulitkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar dan menimbulkan penderitaan sosial. Kondisi ini berimplikasi

²⁰ Hamdan Fathurrahman dan Muhajirin, "Analisis Masalah Mursalah Imam Malik dalam Penetapan Harga yang Adil pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi dan Keadilan Sosial", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 12 (2024) h 72-75.

pada terganggunya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) serta merendahkan martabat masyarakat kecil (hifz al-'irdh) karena mereka berada dalam posisi terpaksa untuk menerima harga yang tidak wajar. Penelitian mutakhir dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa kezaliman harga tidak hanya berdampak pada ketimpangan ekonomi, tetapi juga menghambat terwujudnya kemaslahatan umum yang menjadi inti tujuan syariah. Oleh karena itu, pencegahan kezaliman harga merupakan bagian integral dari upaya menjaga tujuan syariah secara komprehensif.²¹

Dengan demikian teori keadilan memberikan dasar normatif dan moral untuk mengevaluasi praktik ekonomi masyarakat, sekaligus menawarkan solusi agar transaksi berjalan sesuai syariah. Berdasarkan uraian di atas teori keadilan dalam hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman etis yuridis bagi seluruh aktivitas ekonomi ummat islam, prinsipkeadilan menjamin bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan sosial. Dalam konteks penetapan harga sepihak cabai di Kabupaten Pinrang, teori ini dapat menjadi alat analisis untuk menilai sejauh mana praktik pasar lokal telah sesuai dengan prinsip keadilan islam. Dengan menjadikan keadilan sebagai pondasi utama, sistem ekonomi islam tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak hak masyarakat kecil, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan sesuai tujuan maqasid al syari'ah.

Dalam penelitian ini, prinsip keadilan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah praktik penetapan harga cabai telah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara petani dan pedagang pengepul.

2. Kerelaan (*Ridha*)

A. Pengertian dan Fungsi Asas Kerelaan (*Ridha*)

²¹ Andi Marwah, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, "Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications", *Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2025) h 16-19.

Asas kerelaan (ridha) merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem hukum ekonomi syariah yang menjadi syarat sahnya setiap akad. Dalam pengertian bahasa, kata ridha berasal dari akar kata raḍiya–yarḍa–raḍan yang berarti rela, senang hati, dan menerima tanpa paksaan.²² Dalam konteks hukum Islam, ridha dimaknai sebagai kesediaan dan kerelaan hati dari pihak-pihak yang berakad untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpa adanya tekanan, penipuan, ataupun ketidaktahuan terhadap objek transaksi. Fungsi utama asas ridha adalah untuk memastikan agar setiap transaksi ekonomi berjalan atas dasar kehendak bebas, menegakkan keadilan antarpihak, dan mencegah timbulnya bentuk-bentuk pemaksaan serta penipuan.²³ Dengan demikian, ridha tidak hanya menjadi elemen legal yang menentukan keabsahan akad, tetapi juga berperan moral dalam menjaga integritas dan etika bisnis.

Selain itu, asas ridha memiliki nilai sosial yang tinggi, sebab ia menegaskan hak kebebasan ekonomi setiap individu untuk memilih dan menentukan kehendaknya. Dalam ekonomi syariah, kebebasan tersebut bukan kebebasan absolut, tetapi kebebasan yang dibingkai oleh tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ridha menjadi simbol keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Secara filosofis, asas ridha berkaitan erat dengan fitrah manusia yang bebas dalam berkehendak. Islam menghormati kebebasan tersebut selama tidak melanggar hak orang lain. Prinsip ini selaras dengan konsep ta‘awun (tolong-menolong) dan musawah (kesetaraan) dalam muamalah. Karenanya, ridha menjadi dasar bagi lahirnya hubungan ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkeberkahan.

B. Landasan Hukum Asas Kerelaan dalam Syariah

²² Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz VII (Beirut: Dār al-Sādir, 2021), h. 214.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 2019), h. 314-316

Asas ridha memperoleh legitimasi yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil menunjukkan bahwa setiap bentuk pengambilan atau pemindahan harta harus dilakukan melalui mekanisme yang dibenarkan syariat. Frasa ‘an tarāḍin minkum menegaskan bahwa transaksi yang sah adalah transaksi yang dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau pemanfaatan posisi lemah salah satu pihak. Dengan demikian, kerelaan menjadi syarat moral sekaligus hukum dalam aktivitas muamalah, karena tanpa ridha, suatu transaksi berpotensi melahirkan ketidakadilan dan merusak tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam.²⁴

Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga menegaskan:

Artinya:

²⁴M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah Jilid-07', Jakarta: Lentera Hati, 2002, 568.

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah apabila dilakukan dengan kerelaan di antara kedua belah pihak.”²⁵

Hadis ini menegaskan bahwa ridha merupakan syarat esensial dalam akad jual beli. Bila salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak mengetahui secara jelas objek transaksi, maka akad dianggap tidak memenuhi prinsip syariah.

Dalam fikih muamalah, para ulama juga merumuskan kaidah:

(Kerelaan terhadap sesuatu berarti juga kerelaan terhadap akibat yang ditimbulkannya).

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pihak-pihak yang berakad telah rela, maka segala konsekuensi hukum dari akad tersebut juga harus diterima dengan rela. Sebaliknya, bila ridha tidak terpenuhi, maka akad dianggap cacat dan kehilangan legitimasi hukumnya.

C. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Asas Kerelaan

1. Ulama Klasik

Imam al-Syafi‘i dalam *Al-Umm* menegaskan bahwa jual beli hanya sah apabila terdapat kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.²⁶ Ia menolak keabsahan akad yang dilakukan karena paksaan, sebab paksaan menghilangkan esensi kehendak bebas yang menjadi dasar akad.

Ibn Taymiyyah dalam *Majmū‘ al-Fatāwā* menjelaskan bahwa ridha merupakan bentuk kebebasan ekonomi yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia. Namun, kebebasan itu dibatasi oleh prinsip keadilan dan larangan zalim

²⁵ HR. Ibnu Majah, *Kitāb al-Tijārah*, no. 2185.

²⁶ Al-Syafi‘i, *Al-Umm*, Juz III (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2020), h. 214.

terhadap pihak lain.²⁷ Dengan demikian, ridha tidak boleh dijadikan dalih untuk membenarkan praktik yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, penimbunan, atau penetapan harga yang tidak wajar.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menambahkan bahwa seluruh hukum syariah berporos pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Karena itu, akad yang dilakukan tanpa ridha tidak hanya batal secara hukum, tetapi juga menyalahi *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu penjagaan harta dan martabat manusia.²⁸

2. Pemikir Kontemporer

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa asas ridha mencakup dua unsur penting, yakni kehendak bebas dan pengetahuan yang jelas tentang objek dan konsekuensi transaksi.²⁹ Bila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka akad kehilangan nilai syariahnya.

Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa ridha tidak hanya bermakna kebebasan pribadi, melainkan juga keseimbangan sosial. Dalam *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, beliau menjelaskan bahwa asas ridha berfungsi mencegah eksploitasi, memastikan keadilan dalam pertukaran, dan menegakkan prinsip *ta'āwun* (kerjasama ekonomi).³⁰

Menurut Monzer Kahf, dalam perspektif ekonomi Islam modern, ridha merupakan manifestasi dari *economic justice in micro-contracts*.³¹ Ia menilai

²⁷Ibn taymiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Juz vlll (Riyadh: Dar al_Wafa, t.t.), h.513.

²⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020), h. 145.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 317.

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2021), hlm. 208.

³¹ Monzer Kahf, *Islamic Economics: Principles and Analysis* (New York: Springer,

bahwa kerelaan bukan hanya aspek spiritual, tetapi instrumen struktural dalam membangun sistem pasar yang adil. Dengan kata lain, ridha menghubungkan antara hukum fikih dan prinsip ekonomi modern berbasis keadilan distributif.

D. Asas Kerelaan dalam Hukum Ekonomi Syariah Modern

Dalam hukum ekonomi syariah kontemporer, asas rida mengalami perluasan makna. Asas ini tidak lagi dipahami hanya sebagai syarat sah akad, tetapi juga sebagai prinsip hukum yang berfungsi melindungi kebebasan ekonomi individu dan mencegah praktik eksploitasi dalam mekanisme pasar. Dengan demikian, rida menjadi landasan etis dan yuridis dalam menjaga keseimbangan hubungan antar pelaku ekonomi.

Menurut Mujaddid, asas ridha menjadi pilar bagi tiga nilai utama ekonomi Islam modern: transparansi informasi, kebebasan berkontrak, dan keseimbangan distribusi manfaat.³² Ketiga aspek ini menegaskan bahwa ridha tidak hanya diwujudkan dalam kata-kata ijab dan qabul, tetapi juga dalam proses yang adil dan terbuka.

Dalam regulasi ekonomi Islam, asas ridha dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan kontrak modern, seperti akad murabahah, musyarakah, dan ijarah, di mana pihak-pihak wajib memahami risiko serta manfaat secara setara. Dengan demikian, ridha berfungsi sebagai prinsip keadilan kontraktual yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dari perspektif maqasid al-syari'ah, asas ridha berperan menjaga hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan diri). Dengan menjamin adanya kerelaan, Islam mencegah

2021), h. 58.

³² . Mujaddid, A. A., "Konsep Keadilan dan Ridha dalam Etika Bisnis Islam," Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1(10) (2023): 11-12.

munculnya penindasan ekonomi (istibdad al-maliyyah) yang sering kali terjadi dalam sistem kapitalistik.

E. Implementasi dan Relevansi Asas Kerelaan dalam Praktik Ekonomi

Dalam praktik ekonomi masyarakat, asas ridha sering menjadi isu penting ketika terjadi ketimpangan posisi tawar antara pihak-pihak yang bertransaksi. Salah satu bentuk nyata pelanggaran asas ini adalah penetapan harga secara sepihak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Dalam kondisi demikian, pihak yang lemah secara ekonomi sering kali terpaksa rela menerima kesepakatan karena tidak memiliki alternatif lain. Secara lahiriah tampak adanya persetujuan, namun secara substantif kerelaan tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi karena adanya tekanan ekonomi. Dalam fikih, kondisi ini disebut sebagai ikrah maliyyah (paksaan ekonomi), yang menghapus nilai kerelaan sejati dalam akad.

Asas ridha menghendaki agar harga, kualitas barang, dan syarat transaksi ditentukan melalui proses tawar-menawar yang transparan dan adil. Bila salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lain, maka akad tersebut bertentangan dengan prinsip ta'āwun dan mengandung unsur zulm. Dengan demikian, penerapan asas ridha dalam praktik ekonomi berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap kezaliman ekonomi dan penegakan etika bisnis syariah. Ketika asas ini dijaga, maka kegiatan ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mengandung keberkahan (barakah) yang menjadi tujuan akhir ekonomi Islam.

Asas kerelaan (ridha) merupakan ruh dari seluruh transaksi dalam hukum ekonomi Islam. Ia tidak hanya menjadi syarat sahnya akad secara fikih, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi etika, keadilan, dan kemaslahatan dalam interaksi ekonomi. Dengan memastikan bahwa setiap pihak yang berakad memiliki kebebasan, kesadaran, dan kejelasan informasi, asas ridha menjamin terciptanya mekanisme pasar yang seimbang dan bermoral. Prinsip ini sejalan dengan semangat maqāṣid al-syarī'ah untuk menjaga harta, kehormatan manusia, dan

kemaslahatan umum. Dalam konteks fenomena ekonomi modern seperti penetapan harga sepihak, asas ridha menjadi ukuran normatif dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu transaksi. Selama asas ini ditegakkan, ekonomi Islam akan mampu menghadirkan sistem perdagangan yang adil, humanis, dan berkeadilan sosial.

3. Sistem Penetapan Harga dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, penetapan harga merupakan suatu mekanisme yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Harga suatu barang atau jasa terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami dalam pasar yang sehat. Islam mengajarkan bahwa harga harus mencerminkan nilai yang adil, baik bagi produsen maupun konsumen, serta tidak boleh didasarkan pada praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.³³

Islam menempatkan etika dan nilai moral sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam proses penetapan harga. Berbagai hadis Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa harga suatu barang seharusnya mencerminkan nilai riilnya serta terbebas dari praktik eksploitasi, penipuan, dan ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keterbukaan dan kejujuran menjadi fondasi dalam transaksi, sehingga harga yang terbentuk lahir dari interaksi yang adil antara kepentingan produsen dan kemampuan konsumen. Dengan demikian, penetapan harga dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keharmonisan hubungan ekonomi di tengah masyarakat.

Mekanisme pasar dalam Islam tidak sepenuhnya menyerahkan harga kepada kekuatan pasar bebas, tetapi tetap dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Dalam kondisi tertentu, negara atau otoritas Islam dapat melakukan intervensi untuk menstabilkan harga guna menghindari ketidakadilan atau

³³ K. Pratomo dan T. Taufik, "Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 03 (2018), h 213-216.

eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat luas. Intervensi ini dilakukan bukan untuk mengontrol pasar secara berlebihan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi.³⁴

Penetapan harga dalam ekonomi Islam mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga harga yang ditetapkan tidak semata berdasarkan mekanisme pasar konvensional tetapi harus mempertimbangkan konteks moral, sosial, dan pertanggungjawaban syariah. Secara spesifik, terdapat empat faktor utama yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga wajar: biaya produksi, risiko usaha, distribusi, dan margin keuntungan wajar. Keempat faktor ini membantu memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen tanpa menimbulkan eksploitasi atau kerugian yang berlebihan.

a. Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan komponen dasar yang harus diperhitungkan dalam menentukan harga jual suatu barang atau jasa. Dalam perspektif ekonomi Islam, harga yang adil harus mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian yang bersifat destruktif terhadap kelangsungan usahanya. Biaya ini mencakup pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan alat, serta biaya operasional lain yang terkait. Dengan memperhitungkan biaya produksi secara jujur, pelaku usaha akan dapat menempatkan harga yang mencerminkan nilai ekonomi nyata barang atau jasa tersebut tanpa menzalimi konsumen ataupun dirinya sendiri. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa prinsip ini menjadi landasan moral dalam praktik penetapan harga karena Islam memandang usaha sebagai kegiatan yang harus mengembalikan biaya produksi sekaligus memberikan imbalan yang wajar sesuai dengan tanggung jawab sosial dan moralnya.

³⁴R. Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020), h 98-113.

b. Risiko Usaha

Risiko usaha merupakan ketidakpastian yang melekat dalam proses produksi dan pemasaran barang yang harus diperhitungkan dalam penetapan harga. Dalam ekonomi Islam, prinsip *al-ghurm bi al-ghunm* menegaskan bahwa seorang pelaku usaha hanya berhak mendapatkan keuntungan apabila ia juga menanggung risiko yang mungkin terjadi, seperti gagal panen, kerusakan barang, perubahan permintaan pasar, dan gangguan distribusi. Risiko ini bukan sekadar biaya riil tetapi merupakan konsekuensi yang sah untuk dimasukkan dalam struktur harga wajar selama tidak berlebihan dan dilakukan secara transparan. Dengan memperhitungkan risiko usaha, pelaku usaha dapat melindungi diri dari potensi kerugian yang dapat mengganggu kelangsungan usaha dan sekaligus menjaga stabilitas pasar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

c. Distribusi

Distribusi mencakup semua proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen, termasuk biaya transportasi, penyimpanan, dan penanganan barang. Dalam penetapan harga Islam, kos distribusi harus diperhitungkan secara jujur karena memengaruhi keterjangkauan barang bagi masyarakat. Islam mengakui biaya distribusi sebagai bagian sah dari penetapan harga selama dilakukan secara akuntabel dan tidak mengandung praktik yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, antara lain penimbunan (*iḥtikār*) serta rekayasa pasokan. Praktik distribusi yang adil akan memperkuat kemaslahatan umum karena memastikan barang tersedia secara merata dan harga mencerminkan biaya yang wajar dalam seluruh rantai pasok. Ketidakadilan dalam distribusi seringkali menjadi pendorong utama harga yang tidak wajar di pasar konvensional, sehingga syariat menekankan pentingnya distribusi yang fair sebagai bagian dari sistem ekonomi yang etis.

d. Margin Keuntungan Wajar

Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual dan biaya total (termasuk biaya produksi, risiko usaha, dan distribusi). Islam tidak menetapkan batasan angka tertentu untuk margin keuntungan, tetapi menekankan bahwa keuntungan harus bersifat wajar dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Margin keuntungan yang wajar adalah margin yang memberikan kompensasi yang layak bagi pelaku usaha atas modal, tenaga, dan risiko yang ditanggung, tanpa memberatkan konsumen. Margin keuntungan yang berlebihan tanpa dasar biaya riil dapat mengakibatkan praktik *ghabn fāḥiṣ* (penipuan yang merugikan secara signifikan), yang dinilai bertentangan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umum serta menjamin keadilan transaksi. Oleh karena itu, margin keuntungan wajar harus ditetapkan berdasarkan keseimbangan kebutuhan pelaku usaha dan kemampuan daya beli konsumen.³⁵

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan, yang juga menjadi pedoman dalam penentuan harga. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

a. Keseimbangan antara Keuntungan Produsen dan Kepentingan Konsumen

Dalam Islam, produsen atau pedagang diperbolehkan untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan barang dan jasa. Namun, keuntungan yang diperoleh harus wajar dan tidak memberatkan konsumen. Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu barang dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau ketidakjujuran.

b. Transparansi dalam Penentuan Harga

Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas harga dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Informasi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli harus

³⁵ Indah Dwi Rizki Amas, "Faktor Penetapan Harga Jual dan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam", *Dharma Ekonomi* 32, no. 2 (November 2025), h 121-126

benar dan tidak mengandung unsur manipulasi atau kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

c. Larangan terhadap Praktik Eksploitasi dan Penipuan

Islam melarang segala bentuk eksploitasi dalam perdagangan, termasuk dalam penetapan harga. Harga yang tidak wajar dan cenderung menipu konsumen dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi, kejujuran dan keterbukaan harus menjadi landasan utama.

d. Mekanisme Pasar yang Sehat

Islam mendorong terbentuknya pasar yang sehat, di mana harga ditentukan berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran tanpa ada praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Jika terjadi ketidakseimbangan dalam pasar, seperti monopoli atau penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar, maka intervensi dari otoritas Islam dapat dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan pasar.³⁶

Dalam Islam, terdapat beberapa larangan dalam penetapan harga yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan praktik eksploitasi dalam kegiatan perdagangan. Beberapa larangan utama dalam penetapan harga menurut Islam adalah sebagai berikut:

a. Riba (Tambahan Harga yang Eksploitatif)

Riba merupakan salah satu praktik yang paling dilarang dalam Islam. Riba dalam konteks harga dapat terjadi dalam bentuk tambahan harga yang tidak wajar dan bersifat eksploitatif. Salah satu contoh riba dalam perdagangan adalah praktik riba nasi'ah, di mana penjual menambahkan harga secara berlebihan terhadap barang yang dijual secara kredit.

³⁶I. Maliki, "Perpektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Penetapan Harga dalam Distribusi Produk Air Minum Kemasan (AMDK) A3 Fresh 02," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023), h 38-52.

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٣٧}

Terjemahnya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"³⁷

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, riba yang dilarang adalah segala bentuk tambahan atas utang yang dibebankan kepada pihak yang membutuhkan, dan bersifat menindas. Tujuan pelarangan ini adalah untuk menghindari eksploitasi ekonomi dan menciptakan sistem transaksi yang adil dan beretika, di mana tidak terdapat pihak yang dirugikan maupun dipaksa dalam keadaan sulit..³⁸

Sejalan dengan itu, Jamal A. Badawi mengemukakan bahwa riba dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar bunga dalam arti konvensional, tetapi mencakup semua bentuk keuntungan atau penambahan yang diperoleh tanpa risiko tanggung jawab, terutama bila menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya merugi. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi mencerminkan nilai moral yang penting dalam mewujudkan keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi..³⁹

b. Gharar (Ketidakpastian dalam Harga dan Transaksi)

Gharar adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam jual beli. Contoh dari gharar dalam konteks penetapan harga adalah ketika suatu barang dijual tanpa

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya; juz 3*, 2019.

³⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Penerbit Lentera Hati, 2002, Jilid 2, h. 582-584.

³⁹Jamal A. Badawi, "The Concept of Riba in the Qur'an and Sunnah," *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2020).

kejelasan harga atau kualitasnya, sehingga konsumen tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat.

Gharar sering kali terjadi dalam bentuk transaksi yang tidak transparan atau dalam perdagangan barang yang kualitasnya tidak jelas. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap transaksi agar tidak terjadi ketidakadilan dalam perdagangan.

c. Ihtikar (Penimbunan Barang untuk Menaikkan Harga)

Ihtikar adalah praktik penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar. Dalam ekonomi Islam, ihtikar sangat dilarang karena dapat merugikan masyarakat secara luas.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda

يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ

Artinya :

"Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali dia adalah pendosa."
(HR. Muslim)⁴⁰

Salah satu contoh terbaik dari sistem penetapan harga dalam Islam dapat ditemukan dalam sejarah perdagangan Islam pada masa Rasulullah saw. Dalam sejarah Islam, harga barang pada masa Rasulullah dikendalikan melalui mekanisme pasar yang sehat tanpa adanya intervensi berlebihan dari pemerintah. Rasulullah menolak untuk menetapkan harga secara paksa, tetapi mendorong transparansi dan keadilan dalam perdagangan.⁴¹

Dalam suatu riwayat, disebutkan bahwa para sahabat pernah meminta Rasulullah saw untuk menetapkan harga barang di pasar Madinah karena harga

⁴⁰ Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Musaqat (Kitab Jual Beli dan Pertanian), No. Hadis: 1605.

⁴¹ I. Maliky, "Perpektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Penetapan Harga dalam Distribusi Produk Air Minum Kemasan (AMDK) A3 Fresh 02," Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 7, no. 1 (2023), h 38-52.

yang semakin meningkat. Namun, Rasulullah menolak permintaan tersebut dan bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Aku berharap kelak bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut kepadaku karena kezaliman dalam darah maupun harta.”(HR. Abu Dawud)⁴²

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa Islam tidak menganjurkan adanya intervensi harga secara berlebihan, kecuali dalam kondisi darurat ketika harga yang terbentuk tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat luas. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki mekanisme pasar yang sehat, di mana harga terbentuk secara adil berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun demikian, kebebasan pasar tersebut tetap harus berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan umat. Apabila terjadi praktik penimbunan, monopoli, atau kecurangan yang merusak keseimbangan pasar, maka intervensi dapat dibenarkan sebagai upaya menjaga keadilan sosial dan melindungi kepentingan umum.

Selain itu, dalam sejarah Islam juga terdapat kebijakan Khalifah Umar bin Khattab r.a. yang secara aktif mengawasi aktivitas perdagangan guna mencegah praktik *ihtikār* dan menjaga kestabilan harga di pasar. Umar bin Khattab menempatkan pengawas pasar (*hisbah*) untuk memastikan transaksi berlangsung secara jujur dan adil. Bahkan, beliau tidak segan memberikan sanksi kepada pedagang yang melakukan penimbunan barang demi memperoleh keuntungan besar secara tidak wajar. Kebijakan tersebut

⁴² Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Kitab Al-Ijarah, No. Hadis: 3451.

menunjukkan komitmen Islam dalam menegakkan keadilan ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

Konsep sistem penetapan harga dalam ekonomi Islam tersebut bersifat normatif, yang dalam praktiknya dapat menghadapi berbagai tantangan akibat kondisi sosial, ekonomi, dan posisi tawar para pelaku pasar.

C. Tinjauan Konseptual

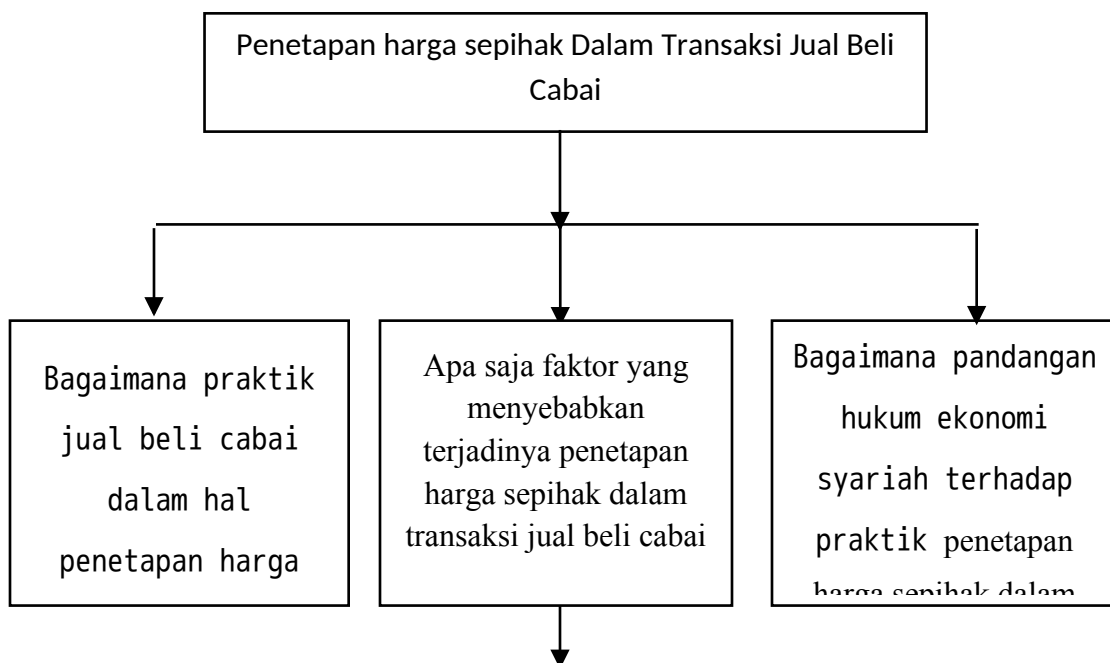
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam skripsi ini serta guna menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

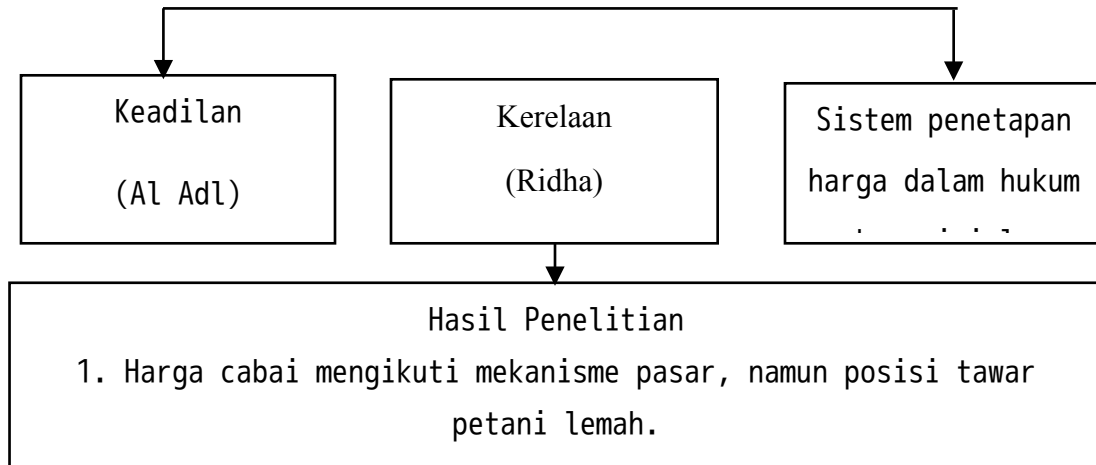
1. Keadilan adalah prinsip pokok dalam hukum ekonomi syariah yang menuntut agar setiap pihak dalam suatu transaksi memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya kezaliman atau ketimpangan. Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, keadilan menjadi landasan untuk menilai apakah suatu transaksi telah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, keadilan berfungsi sebagai pedoman normatif dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama
2. Kerelaan adalah syarat sah dalam setiap akad jual beli yang menunjukkan adanya persetujuan sukarela antara para pihak tanpa unsur paksaan, penipuan, atau ketidaktahuan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak harus memahami secara jelas objek dan konsekuensi akad yang dilakukan. Dengan terpenuhinya kerelaan, akad tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi syariah.
3. Pengertian sistem penetapan harga dalam ekonomi Islam adalah mekanisme penentuan harga yang adil dan bebas dari kecurangan, berdasarkan prinsip kejujuran, keseimbangan pasar, dan kemaslahatan bersama. Harga terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa adanya manipulasi atau rekayasa pasar. Sistem ini menuntut keterbukaan informasi serta larangan terhadap praktik

penimbunan, penipuan, dan monopoli. Penetapan harga dalam Islam bertujuan menjaga keadilan bagi produsen, pedagang, maupun konsumen.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, bagan kerangka yang akan kami pertimbangkan disusun sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode yuridis-empiris dan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian lapangan dipilih karena penulis meneliti secara langsung praktik penetapan harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara norma hukum ekonomi syariah dengan fakta sosial yang terjadi di lapangan,⁴³ sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, pandangan, serta perilaku para pelaku usaha dan petani terkait mekanisme penetapan harga.⁴⁴ Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengungkap sejauh mana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah khususnya keadilan dan asas kerelaan terwujud dalam praktik jual beli cabai serta menilai kesesuaiannya dengan konsep hukum Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih secara purposif karena di wilayah tersebut terdapat aktivitas jual beli cabai antara petani dan pengepul yang masih berlangsung secara rutin, meskipun bukan merupakan sentra utama produksi cabai di Kabupaten Pinrang. Fenomena penetapan harga yang

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020), h. 52.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 133.

cenderung dilakukan secara sepihak oleh pihak tertentu menjadi alasan utama pemilihan lokasi ini, karena relevan dengan fokus penelitian mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini dilaksanakan 1 bulan penelitian, yang meliputi tahapan persiapan dan penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di lapangan, serta tahap analisis data dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap praktik penetapan harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga hal pokok:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme terjadinya penetapan harga sepihak antara petani dan pengepul.
2. Bagaimana asaskerelaan (ridha) dan prinsip keadilan ('adl) diterapkan dalam praktik jual beli tersebut.
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penetapan harga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan posisi tawar antar pihak.

Dengan batasan fokus ini, penelitian diarahkan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai sejauh mana praktik ekonomi masyarakat di Kelurahan Benteng mencerminkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan muamalah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan petani cabai dan pedagang pengepul di Kelurahan Benteng. Sementara itu, data sekunder diperoleh

dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian ini..

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan berbagai informan yang memiliki keterlibatan dalam sistem jual beli cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang. Informan yang dijadikan sumber data primer meliputi:

- 1) Petani cabai yang menjadi produsen utama.
- 2) Pedagang atau pengepul cabai yang menentukan harga jual di pasar.
- 3) Konsumen atau pembeli cabai yang terlibat dalam transaksi.
- 4) Tokoh masyarakat atau ulama yang memahami hukum ekonomi syariah dan dapat memberikan perspektif mengenai kesesuaian praktik ini dengan syariat Islam.

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) serta observasi langsung di lapangan guna memahami bagaimana harga ditetapkan dan faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan harga.⁴⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder mencakup:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum ekonomi syariah.

⁴⁵Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).

- 2) Jurnal ilmiah dan artikel yang berhubungan dengan mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga menurut pandangan Islam.
- 3) Dokumen atau regulasi terkait, seperti fatwa DSN-MUI tentang transaksi jual beli dalam Islam.
- 4) Data dari instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan atau Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, mengenai regulasi dan kebijakan harga komoditas pertanian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara nyata bagaimana sistem penetapan harga cabai berlangsung di pasar tradisional Kelurahan Benteng. Melalui observasi, peneliti dapat memahami kondisi lapangan, pola interaksi antara pedagang, petani, dan pembeli, serta situasi transaksi jual beli yang terjadi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati guna memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait praktik penetapan harga cabai, seperti petani, pedagang, dan tokoh masyarakat. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman secara lebih luas. Data hasil wawancara

ini selanjutnya dianalisis dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan sistem penetapan harga cabai, seperti kebijakan pemerintah daerah, regulasi perdagangan, serta catatan transaksi atau arsip yang dimiliki oleh pedagang. Data dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil observasi dan wawancara, sehingga keabsahan data penelitian dapat terjaga melalui proses triangulasi data.⁴⁶

Teknik wawancara menjadi metode utama dalam penelitian ini, sedangkan observasi dan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Beberapa teknik yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah:

a. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, serta teori yang relevan. Dalam penelitian ini, triangulasi diterapkan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan data observasi serta dokumentasi yang diperoleh dari sumber sekunder. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang,

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 203-242.

tetapi diperiksa melalui berbagai perspektif untuk meningkatkan keandalan temuan penelitian.

b. Member Checking

Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara dan analisis kepada informan atau responden untuk memastikan bahwa interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti telah sesuai dengan pengalaman mereka. Teknik ini sangat penting untuk menghindari bias dalam proses analisis data.

c. Diskusi dengan Pakar atau Rekan Sejawat

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, peneliti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, pakar di bidang hukum ekonomi syariah, atau rekan sejawat yang memiliki pemahaman tentang penelitian ini. Hal ini memungkinkan adanya masukan yang dapat memperkaya perspektif analisis.⁴⁷

2. Pengujian Transferability

Transferability atau keteralihan data bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Untuk meningkatkan transferability, penelitian ini berusaha memberikan deskripsi yang mendetail mengenai:

- a. Konteks penelitian, termasuk lokasi penelitian, budaya setempat, dan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi subjek penelitian.
- b. Proses penelitian, dari tahap pengumpulan data hingga analisis, agar pembaca atau peneliti lain dapat memahami bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis.

⁴⁷B. Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 90-92.

- c. Partisipan penelitian, meliputi latar belakang, peran dalam sistem jual beli cabai, serta perspektif mereka terhadap sistem penetapan harga yang dianalisis.

3. Pengujian Dependability

Dependability atau keandalan data diuji dengan memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan dependability adalah:

- a. Audit trail, yaitu pencatatan secara rinci mengenai setiap tahapan penelitian, termasuk metode yang digunakan, perubahan yang terjadi selama proses penelitian, serta alasan di balik keputusan yang diambil oleh peneliti.
- b. Pengawasan akademik, di mana peneliti mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing atau pakar terkait yang mengawasi proses penelitian untuk memastikan bahwa prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan standar akademik.
- c. Konsistensi analisis, dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan guna memastikan bahwa hasil analisis tidak mengalami perubahan atau distorsi akibat bias subjektif peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, serta mengaitkannya dengan konsep keadilan dan kerelaan dalam hukum ekonomi syariah.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyaringan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan agar hanya informasi yang digunakan sebagai dasar dalam analisis. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menyeleksi data yang relevan

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Informasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian akan dieliminasi atau disimpan untuk referensi tambahan.

b. Mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu

Data yang relevan kemudian dikategorikan berdasarkan tema penelitian, seperti:

- 1) Mekanisme penetapan harga cabai (misalnya, peran pedagang, petani, dan faktor eksternal dalam menentukan harga).
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi harga (misalnya, hukum pasar, permintaan dan penawaran, serta regulasi pemerintah).
- 3) Analisis hukum ekonomi syariah (kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan praktik yang bertentangan dengan syariat).

c. Membuat ringkasan temuan awal

Setelah dilakukan pengelompokan, data yang telah direduksi diringkaskan dalam bentuk poin-poin utama untuk mempermudah proses analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dalam penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk:

a. Narasi deskriptif

Data yang telah dikategorikan selanjutnya dianalisis dan dijelaskan secara mendalam dalam bentuk deskripsi kualitatif. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan sistematis fakta-fakta yang

ditemukan di lapangan berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan terhadap para pelaku usaha cabai. Melalui uraian deskriptif tersebut, pembaca diharapkan dapat memahami secara jelas bagaimana mekanisme dan sistem penetapan harga cabai yang diterapkan di Kelurahan Benteng, termasuk proses penentuan harga, pihak-pihak yang terlibat, serta kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhinya. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menampilkan data secara naratif, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penetapan harga cabai yang terjadi di masyarakat setempat.

b. Tabel atau diagram

Apabila diperlukan, data penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram sebagai sarana pendukung untuk memperjelas pola, kecenderungan, serta hubungan antarvariabel yang ditemukan dalam penelitian. Penyajian data secara visual ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami perbandingan dan keterkaitan antara data empiris di lapangan dengan konsep atau ketentuan yang dianalisis. Misalnya, tabel yang memuat perbandingan antara sistem penetapan harga cabai yang diterapkan secara tradisional oleh para pedagang dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga dapat terlihat secara jelas kesesuaian maupun perbedaannya. Dengan demikian, penggunaan tabel atau diagram tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap data, tetapi juga membantu memperkuat analisis dan kesimpulan penelitian.

c. Kutipan langsung dari wawancara

Untuk memperkuat analisis, beberapa pernyataan informan yang relevan dapat dikutip secara langsung agar memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai sistem harga yang berlaku di lapangan.⁴⁸

⁴⁸ W. L. Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan*

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat berdasarkan pola atau temuan utama yang diperoleh dari hasil analisis. Kesimpulan harus:

a. Menjawab rumusan masalah penelitian

Kesimpulan harus memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana sistem penetapan harga cabai di Kelurahan Benteng berlangsung serta bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem tersebut.

b. Didukung oleh bukti empiris

Kesimpulan penelitian harus berlandaskan pada data yang telah diolah dan dianalisis secara terstruktur, baik yang bersumber dari hasil wawancara, pengamatan langsung, maupun dokumentasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

c. Diverifikasi melalui triangulasi data

Untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, hasil analisis diverifikasi dengan melakukan perbandingan antara berbagai sumber data serta dengan teori hukum ekonomi syariah yang relevan.

d. Bersifat fleksibel dan terbuka untuk revisi

Apabila pada tahap verifikasi ditemukan adanya ketidak konsistenan atau ketidaksesuaian data, peneliti dapat memperbaiki kesimpulan dengan meninjau dan mendalami kembali data yang telah diperoleh, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

Kuantitatif (Jakarta: PT Indeks, 2018). 160-166.

⁴⁹B. Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2020). h. 164-166.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Cabai Dalam Hal Penetapan Harga Antara Petani Dan Pedagang di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang

Kelurahan Benteng dipilih sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini masih terdapat aktivitas pertanian cabai dan praktik jual beli antara petani dan pengepul yang mencerminkan pola perdagangan tradisional tanpa sistem harga yang terbuka.

Dalam aspek ekonomi yang diantaranya dagang sebagai adalah salah satu cara usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang telah berlaku semenjak dahulu sampai sekarang. Seiring perkembangan zaman yang sudah serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi pada cara transaksi, maka pandangan ulama pun juga berkembang sesuai dengan perkembangan transaksi yang ada. Salah satu hal yang paling mendasar oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari praktik jual beli karena jual beli merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang dibolehkan oleh syariat Islam. Tabi'at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah saw terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah saw didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah saw menyatakan penolakannya. Beliau bersabda :

Artinya :

“Fluktuasi harga (naik-turun) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya” (HR. Abu Dawud).

Menurut Ibnu Taimiyah, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman pelaku pasar, melainkan sering kali merupakan akibat dari perubahan jumlah barang, kebutuhan masyarakat, atau faktor alamiah lainnya yang berada di luar kendali manusia. Oleh karena itu, penetapan harga (tas‘īr) secara sepihak tanpa adanya unsur kezaliman yang nyata justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, intervensi harga tidak dibenarkan apabila pasar berjalan secara wajar dan adil.⁵⁰

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa naik dan turunnya harga pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme keseimbangan (sunnatullah) yang ditetapkan Allah dalam kehidupan manusia. Namun demikian, fluktuasi harga yang terjadi secara tidak wajar bukanlah kehendak Allah, melainkan akibat dari perilaku manusia yang menyimpang dari prinsip keadilan, seperti penimbunan, monopoli, dan pengambilan keuntungan secara berlebihan. Praktik-praktik tersebut dipandang sebagai bentuk kezaliman dalam bidang ekonomi karena merugikan masyarakat luas dan mengganggu keseimbangan distribusi barang. Oleh karena itu, Islam menuntut agar aktivitas ekonomi dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, serta memberi legitimasi kepada penguasa untuk melakukan intervensi apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan ketidakadilan harga di pasar.⁵¹

⁵⁰Ibnu Taimiyah, *Majmū‘ al-Fatāwā* (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1995).

⁵¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur‘an: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan*

Harga merupakan salah satu faktor yang harus dikendalikan secara serasi, selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Keputusan harga akan mempengaruhi aspek-aspek kegiatan usaha baik aspek penjualan atau keuntungan yang dicapai. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa harga menjadi ukuran apakah seseorang akan melakukan kegiatan pembelian atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancarayang dilakukan peneliti dengan Bapak Muh Ardianto selaku petani cabai di kelurahan benteng mengenai proses jual beli cabai :

“Proses penjualan cabai itu biasanya saya ke rumah pengepul. Penimbangan itu sudah menggunakan timbangan digital, jadi lebih akurat timbangannya, tidak pakai timbangan biasa lagi. Nah, waktu ditimbang itu kita ada di situ, jadi kita melihat langsung hasil timbangannya. Setelah itu dikalikan dengan harga cabai pada saat itu dan langsung dibayar cash. Jadi prosesnya aman dan pengepulnya bisa dipercaya.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses jual beli cabai di kelurahan benteng berjalan secara transparan, akurat, dan aman. Petani menjual cabai langsung ke pengepul, penimbangan dilakukan dengan timbangan digital di hadapan penjual, sehingga hasilnya dipercaya. Setelah itu, harga dihitung berdasarkan harga pasar saat itu dan pembayaran dilakukan secara tunai, menunjukkan adanya kepercayaan dan kejujuran antara penjual dan pengepul.

Adapun hasil wawancara terkait proses jual beli cabai di Kelurahan Benteng oleh Bapak Damri selaku petani cabai :

“Kalau kami di sini, biasanya setelah panen cabai kami bersihkan dulu, baru kami antar langsung ke rumah pengepul. Jarang pengepul datang ambil, kami yang bawa. Di sana cabainya ditimbang pakai timbangan digital, jadi jelas dan akurat hasilnya. Kami ikut lihat di samping timbangan supaya tahu beratnya berapa. Setelah itu pengepul langsung hitung sesuai harga hari itu dan dibayar

Umat (Bandung: Mizan, 1996), h. 405-406.

⁵²Muh Ardianto, Petani Cabai di Benteng' (wawancara tanggal 17 november 2025).

cash. Tidak ada bon atau ditunda, jadi uangnya langsung kami terima saat itu juga.”⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan cabai yang diterapkan menunjukkan adanya mekanisme transaksi langsung (direct selling system) antara petani dan pengepul yang didasari oleh kepercayaan, transparansi, dan efisiensi ekonomi. Penggunaan timbangan digital mencerminkan penerapan teknologi sederhana dalam sektor pertanian yang meningkatkan akurasi dan keadilan dalam proses transaksi. Selain itu, sistem pembayaran tunai dan segera menunjukkan bentuk likuiditas tinggi dan minim risiko kredit bagi petani. Secara keseluruhan, praktik ini mencerminkan hubungan sosial-ekonomi yang stabil dan saling menguntungkan antara petani dan pengepul dalam rantai pasok pertanian lokal.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Muh Ardianto terkait penetapan harga antara petani dan pedagang di Kelurahan Benteng :

“Ketika kita menjual cabai, yang menentukan harga itu biasanya memang pengepul atau pedagangnya. Kita sebagai petani hanya menerima patokan harga yang dia beri. Misalnya harganya Rp30.000, sekalipun kita minta Rp31.000 ya kadang sulit, tetap harga Rp30.000 Jadi memang pedagang yang tentukan harga, kita ikut saja.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penjualan cabai, posisi petani berada pada kondisi yang lemah dalam menentukan harga jual hasil panen. Penentuan harga cabai umumnya lebih banyak didominasi oleh pengepul atau pedagang, yang memiliki peran sebagai penentu harga utama di pasar. Petani hanya berperan sebagai penerima harga (price taker), sehingga mereka tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan negosiasi atau menentukan harga sesuai dengan biaya produksi maupun tingkat keuntungan yang diharapkan. Ketika

⁵³Damri, Petani Cabai di Benteng’ (wawancara tanggal 21november 2025).

⁵⁴Muh Ardianto, Petani Cabai di Benteng’ (wawancara tanggal 17 november 2025).

pengepul menetapkan harga, misalnya Rp30.000 per kilogram, petani harus menerimanya meskipun mereka menginginkan harga yang sedikit lebih tinggi, seperti Rp31.000 per kilogram.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Damri selaku petani cabai di Kelurahan Benteng terkait penetapan harga jua beli cabai :

“Kalau soal harga, yang tentukan itu biasanya pengepul. Kita sebagai petani cuma dengar dan terima saja. Kadang sih kita tanya, “Bisa naik sedikit kah harganya?” tapi tetap kembali ke harga dari pengepul. Jadi walaupun kita mau nawar, susah juga. Mereka bilang harga ini sudah ikut harga pasaran. Jadi ya biasanya kami ikut saja.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penentuan harga hasil pertanian, khususnya cabai, peran dominan berada di tangan pengepul. Petani berperan pasif sebagai pihak yang hanya menerima harga yang telah ditentukan. Walaupun petani berupaya untuk menegosiasikan harga agar sedikit lebih tinggi, keputusan akhir tetap berada pada pengepul dengan alasan bahwa harga yang ditetapkan sudah mengikuti “harga pasaran”.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Naha selaku pengepul cabai Kelurahan Benteng terkait penetapan harga cabai :

“Kalau masalah harga, itu murni ikut harga pasar dari daerah. Karena kami ini hanya pengepul, jadi kalau bos di pasar bilang harganya sekian, ya itu yang kami pakai. Kadang ada petani bilang, “Tidak bisa kah harganya dinaikkan sedikit?” Saya bilang, tidak bisa, karena bukan kami yang tentukan. Kami cuma jalankan saja harga yang sudah dikasih dari atas. Jadi tinggal pilih, mau jual ya ikut harga itu.”⁵⁶

⁵⁵Damri, Petani Cabai di Benteng’ (wawancara tanggal 21 november 2025).

⁵⁶Naha, Pengepul Cabai di Benteng’ (wawancara tanggal 19november 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penentuan harga cabai bersifat terpusat, di mana keputusan harga tidak dibuat oleh petani maupun pengepul tingkat bawah, tetapi ditentukan oleh pihak yang lebih tinggi dalam rantai distribusi — yakni pedagang besar atau “bos di pasar”. Pengepul dalam hal ini berperan hanya sebagai perantara atau pelaksana kebijakan harga yang sudah ditetapkan dari tingkat atas, sementara petani sebagai produsen berada pada posisi paling bawah dan tidak memiliki kekuatan tawar dalam menentukan harga jual hasil panen mereka.

Bersarkan hasil wawancara oleh Bapak Idrus selaku pengepul cabai di Kelurahan Benteng terkait penetapan harga yaitu :

“Kita ini ikut saja kondisi harga di daerah setempat. Misalnya di Benteng, kita beli biasa sekitar Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo, tergantung harga pasaran di sini. Jadi kita tidak ikut harga dari luar daerah, tapi mengikuti harga pasaran lokal saja. Patokan kami itu, berapa biasanya petani jual lombok di Benteng, ya itulah yang kami beli. Kita juga tidak terlalu lihat kualitas, karena jenis lombok itu banyakada yang kecil, ada yang besar, bermacam-macam. Jadi yang kita lihat itu biasanya hanya dari kondisi barangnya, apakah masih baru atau sudah lama. Kalau barangnya masih baru dan bagus, kita beli. Tapi kalau sudah kelihatan barang lama atau kualitasnya menurun, ya kita pertimbangkan lagi.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penentuan harga cabai di tingkat lokal lebih bersifat kontekstual dan mengikuti kondisi pasar daerah setempat, dalam hal ini wilayah Benteng. Pengepul atau pedagang lokal tidak mengacu pada harga dari luar daerah, melainkan menyesuaikan dengan harga pasaran lokal yang berlaku, yaitu berkisar antara Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram, tergantung pada situasi dan permintaan pasar di daerah tersebut.

⁵⁷Idrus, Pengepul Cabai di Benteng’ (wawancara tanggal 21 november 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para petani dan pengepul cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang, diperoleh temuan bahwa praktik jual beli cabai di daerah tersebut pada dasarnya berjalan secara langsung dan transparan antara petani dan pengepul. Proses penjualan dilakukan dengan sistem transaksi langsung (*direct selling*), di mana petani membawa hasil panen ke rumah pengepul untuk ditimbang menggunakan timbangan digital di hadapan kedua belah pihak. Setelah hasil timbangan diketahui, harga dihitung berdasarkan harga cabai yang berlaku saat itu, dan pembayaran dilakukan secara tunai di tempat. Hal ini menunjukkan adanya kejujuran, keterbukaan, serta rasa saling percaya antara petani dan pengepul, sehingga proses jual beli berlangsung dengan aman dan efisien tanpa adanya penundaan pembayaran maupun kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli cabai di Kelurahan Benteng pada prinsipnya masih berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan lebih dari satu pedagang pengepul yang membeli hasil panen petani, sehingga petani memiliki alternatif dalam menjual cabainya. Dengan adanya beberapa pengepul, praktik penetapan harga tidak dapat dikategorikan sebagai monopoli atau paksaan secara umum. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya ketika petani berada dalam situasi kebutuhan ekonomi yang mendesak atau hanya memiliki akses kepada pengepul tertentu, proses penetapan harga cenderung dilakukan tanpa melalui proses tawar-menawar yang seimbang. Pada kondisi tersebut, petani menerima harga yang ditetapkan pengepul sebagai bentuk kesepakatan praktis, meskipun posisi tawar petani relatif lemah.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penetapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang

Penetapan harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai merupakan salah satu fenomena pasar yang kerap terjadi pada tingkat petani dan pedagang, terutama di wilayah sentra produksi. Fenomena ini muncul akibat ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) antara pelaku transaksi, sehingga harga tidak ditentukan

melalui mekanisme musyawarah, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kendali pasar. Dalam perspektif ekonomi mikro dan teori struktur pasar, kondisi seperti ini sering muncul pada pasar yang tidak sempurna, seperti oligopsoni atau ketika distribusi informasi pasar tidak merata. Selain itu, faktor eksternal seperti fluktuasi produksi, kebutuhan modal, ketergantungan petani pada pengepul, serta dinamika permintaan dan penawaran berperan penting dalam membentuk pola harga yang tidak seimbang.

Dalam perdagangan komoditas pertanian seperti cabai, faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan juga berkontribusi terhadap munculnya praktik penetapan harga sepihak. Minimnya akses petani terhadap informasi harga, keterbatasan sarana penyimpanan pascapanen, serta dominasi pedagang dalam rantai distribusi menciptakan ketergantungan yang membuat petani sulit menawar harga secara adil. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya penetapan harga sepihak penting dilakukan untuk menilai keberlanjutan sistem perdagangan, keadilan dalam transaksi, dan kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis dalam ekonomi syariah.

Kesalahan dalam menentukan harga seringkali dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak. Tindakan dalam menentukan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan seorang pelaku usaha tidak disukai oleh pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan jatuhnya nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak kalangan, reaksi penolakan tersebut bisa diapresiasi dalam berbagai banyak tindakan yang kadang mengarahkan pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.⁵⁸

⁵⁸Indah Syawalina and Amir Salim, 'Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Kebun Bunga

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Naha selaku pengepul cabai Kelurahan Benteng terkait faktor yang menyebabkan penetapan harga sepihak:

“Harga itu memang tergantung kondisi pasar. Mau musim hujan, mau musim panen raya, kalau harga dari sana sudah segitu, ya tetap segitu. Tidak melihat situasi lapangan, karena patokannya tetap harga pasar.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga cabai di Kelurahan Benteng sepenuhnya bergantung pada kondisi pasar yang berlaku secara umum, bukan pada situasi atau kondisi nyata di lapangan. Harga ditentukan berdasarkan patokan harga pasar yang telah ditetapkan dari pihak atas (pedagang besar atau pasar induk) dan tidak menyesuaikan dengan faktor-faktor lokal seperti musim hujan, musim panen raya, atau tingkat produksi petani. Artinya, meskipun terjadi peningkatan hasil panen atau perubahan kondisi cuaca yang memengaruhi pasokan cabai, harga jual di tingkat petani tetap mengikuti harga pasar yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Idrus selaku pengepul cabai Kelurahan Benteng terkait faktor yang menyebabkan penetapan harga sepihak:

“Kalau masalah penentuan harga, kami sebagai pengepul memang yang menetapkan harga beli. Jadi kami tentukan sendiri berapa mau beli dan nanti dijual lagi berapa. Tidak ada pemborong yang suruh kami harus jual sekian atau beli sekian. Kami putuskan sendiri sesuai kondisi pasar dan peluang jualnya.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli cabai di Kelurahan Benteng, penetapan harga dalam praktiknya lebih dominan berada di tangan pengepul. Pengepul memiliki kewenangan penuh untuk

Palembang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 1.2 (2021), 109-14.

⁵⁹Naha, Pengepul Cabai di Benteng' (wawancara tanggal 19 november 2025).

⁶⁰Idrus, Pengepul Cabai di Benteng' (wawancara tanggal 21 november 2025).

menentukan harga beli dari petani dan harga jual kembali di pasar, tanpa ada arahan atau ketentuan dari pihak lain seperti pemborong atau pasar induk. Keputusan harga ditentukan secara mandiri oleh pengepul dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan peluang keuntungan yang ada. Hal ini menunjukkan proses penetapan harga tidak melibatkan petani secara aktif bahwa, sehingga mencerminkan adanya sistem penentuan harga yang bersifat sepihak dan menempatkan petani sebagai pihak yang pasif serta bergantung sepenuhnya pada kebijakan harga yang dibuat oleh pengepul.

Adapun hasil wawancara oleh Bapak Muh Ardianto selaku Petani Cabai di Kelurahan Benteng terkait faktor yang menyebabkan penetapan harga sepihak:

“sebenarnya ada beberapa penyebabnya. Pertama karena memang posisi kita sebagai petani itu lemah kita butuh uang cepat dan cabai juga tidak bisa disimpan lama sekali nanti cabainya busuk. Jadi mau tidak mau ya ikut saja harga pengepul. Kedua pengepul di sini kan banyak tapi mereka biasanya sudah sama-sama sepakat soal harga. Jadi meskipun saya pindah ke pengepul lain harganya ya tetap sama, tidak beda jauh. Makanya kita sebagai petani tidak punya banyak pilihan untuk nawar memang dari dulu sistemnya begitu pengepul tentukan harga petani ikut saja. Sudah jadi kebiasaan kalau kita petani mau minta beda harga ya susah. Jadi faktor faktor itulah yang bikin harga itu ditentukan sepihak. Mau bagaimana lagi, kita petani cuma bisa ikut saja.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga cabai secara sepihak di Kelurahan Benteng disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu lemahnya posisi tawar petani, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta karakteristik cabai yang tidak tahan lama sehingga harus segera dijual. Kondisi ini membuat petani tidak memiliki banyak pilihan selain menerima harga yang ditentukan oleh pengepul. Selain itu, terdapat kesepakatan tidak tertulis di antara para pengepul mengenai harga pembelian cabai, sehingga harga yang berlaku relatif seragam dan petani tidak memiliki alternatif untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi di tempat lain. Sistem seperti ini telah berlangsung lama dan menjadi

⁶¹Muh Ardianto, Petani Cabai di Benteng' (wawancara tanggal 17 november 2025).

kebiasaan dalam praktik perdagangan lokal, di mana pengepul secara dominan menentukan harga dan petani hanya berperan sebagai penerima harga tanpa ruang untuk bernegosiasi. Akibatnya, petani berada dalam posisi yang lemah dan bergantung penuh pada pengepul, sehingga sistem perdagangan cabai di daerah tersebut menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar dan kurangnya keadilan dalam mekanisme penetapan harga.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Damri selaku Petani Cabai di Kelurahan Benteng terkait faktor yang menyebabkan penetapan harga sepihak:

“Harga itu memang pengepul yang tentukan. Kita petani ikut saja karena cabai tidak bisa lama-lama. Kita juga tidak tahu harga di kota berapa. Dan dari dulu memang begitu, yang atur harga itu pengepul bukan kita. Jadi ya kelihatan sekali harganya sudah mereka tentukan kita tinggal terima begitu.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga cabai lebih dominan ditentukan oleh pengepul, sementara petani hanya berperan sebagai penerima harga tanpa memiliki kekuatan yang memadai untuk menegosiasikan nilai jual hasil panennya. Hal ini terjadi karena cabai merupakan komoditas yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama, sehingga petani terpaksa segera menjual hasil panennya dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengepul. Selain itu, petani tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai harga di tingkat kota atau pasar besar, sehingga mereka sangat bergantung pada keputusan harga dari pengepul. Kondisi ini telah menjadi sistem yang berlangsung secara turun-temurun, di mana pengepul berperan dominan dalam menentukan harga, sedangkan petani hanya menerima keputusan tersebut agar hasil panennya dapat segera terjual. Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan adanya ketimpangan posisi tawar dan ketergantungan ekonomi petani terhadap pengepul dalam praktik jual beli cabai di Kelurahan Benteng.

Secara keseluruhan, temuan dalam faktor penyebab terjadinya penetapan harga sepihak dalam jual beli cabai di Kelurahan Benteng bahwa penetapan harga cabai di

Kelurahan Benteng pada kondisi tertentu lebih dominan dipengaruhi oleh pihak pengepul, sedangkan petani hanya berperan sebagai penerima harga. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya posisi tawar petani, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta adanya kesepakatan tidak tertulis antarpengepul yang menyebabkan harga menjadi seragam. Dengan demikian, praktik jual beli cabai di daerah ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dan belum mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Harga Sepihak Tersebut Dalam Transaksi Jual Beli Cabai

Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak mengandung unsur eksploitasi atau penindasan (kezaliman) yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga tersebut harus mencerminkan keseimbangan manfaat bagi pembeli dan penjual, di mana penjual memperoleh keuntungan yang wajar, sedangkan pembeli mendapatkan manfaat yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan seperangkat kaidah fundamental yang membentuk kerangka sistem ekonomi Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam ajaran Islam, segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur gharar, yakni risiko, ketidakpastian, dan ketidakjelasan, dilarang. Oleh karena itu, perdagangan dalam perspektif Islam harus berlandaskan nilai dan etika yang bersumber dari ajaran agama, dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan.⁶²

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-*ṣaman* dan as-*si'r*. As-*ṣaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan

⁶² Sovi N. U. R. Aisyah, Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Kementerian Agama Republik Indonesia, Skripsi Sarjana, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015,

as-si'r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi as-si'r menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan at-tasīr al-jabbārī.⁶³

Berdasarkan temuan lapangan di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang terkait Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual beli cabai ditemukan beberapa fakta penting terkait pandangan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

1. Prinsip Kerelaan (An-Taradin)

Kerelaan/Taradhin merupakan satu dari beberapa rukun akad. Hal tersebut tentunya harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan sebuah perjanjian, apabila konsep Taradhin ini tidak terwujud maka akad tidak sah. Adapun tujuan dari konsep Taradhin yaitu untuk memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi para pihak. Dalam hal ini tentunya tidak ada unsur paksaan dalam mengimplementasikannya.

Adapun hadis yang menjelaskan prinsip kerelaan (tarāḍīn / ar-riḍā) dalam Islam, khususnya dalam hal muamalah yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁶³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), 90.

Artinya :

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan (suka sama suka).”⁶⁴

M. Quraissy Syihab dalam tafsirnya mengemukakan mengenai definisi kerelaan. Ia menginterpretasikan bahwa dalam transaksi jual beli sikap suka sama suka sangat dituntut dan diwajibkan, walaupun kerelaan itu merupakan sesuatu hal yang tersembunyi di lubuk hati manusia, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai bentuk serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjuk pada suatu kerelaan.⁶⁵

2. Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam menitikberatkan pada distribusi sumber daya, manfaat, serta beban kewajiban yang dilakukan secara proporsional dan merata di tengah masyarakat, guna menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama. Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas transaksi keuangan dalam ekonomi Islam. Sesuai dengan teori ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilakukan tanpa mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta wajib memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Ulama seperti Al-Ghazali menegaskan pentingnya pelaksanaan transaksi dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.⁶⁶

Prinsip keadilan merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

⁶⁴Al-Albani, Sahih Ibnu Majah (no. 1750).

⁶⁵Muhammad Tun Samudra, 'Prinsip Kerelaan / Taradhin Dalam Parate Eksekusi Jaminan', *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues*, 1.1 (2023), 96-118.

⁶⁶Imam al-Ghazali, Ringkasan Ihya' Ulumuddin (Akbar Media, 2008).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ٩

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁶⁷

Makna dari ayati diatas menyatakan Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapa pun di antara hambahamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan Dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat.⁶⁸

Ibnu Abbas menafsirkan, “sesungguhnya Allah SWT menyuruh berlaku adil” dengan syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah SWT. Sedangkan Sufyan bin Uyanah memaknai “adil” disini dengan bersikap sama dalam melakukan amal lebih baik dari pada amal lahiriyah. Sedangkan fahsyah dan mungkar berarti amal lahiriyahnya lebih baik dari amal kalbu.⁶⁹

نَ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ
فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

⁶⁷Kementrian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 14, 2019.

⁶⁸ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), h. 1459.

⁶⁹Muhammad Nasib Ar-rifa'i. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Gema Insani Press. Jakarta, 1999. h 1056.

Artinya :

“Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, Rasulullah, bersabda: orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuiat dari cahaya, mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dalam persoalan hukum, keluarga dan tugas yang dibebankan kepada mereka. (HR.Muslim)

Hadis ini menjelaskan keutamaan bersikap adil dalam segala persoalan serta besarnya pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang mampu menegakkannya. Sikap adil merupakan nilai fundamental yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam dan menjadi landasan dalam setiap tanggung jawab yang diemban manusia. Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan sehari-hari masih banyak individu yang belum mampu menerapkan keadilan secara konsisten, baik dalam hubungan sosial maupun dalam pelaksanaan kewajiban ekonomi. Oleh karena itu, peneguhan nilai keadilan menjadi penting agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis sesuai dengan tuntunan syariat.⁷⁰

3. Larangan gharar

Dalam perspektif hukum Islam, gharar dipahami sebagai unsur ketidakpastian atau spekulasi yang terdapat dalam suatu akad. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna ketidakjelasan atau ketidakterangan. Dalam ekonomi, gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpastian mengenai objek transaksi, harga, kualitas barang, maupun waktu penyerahan. Larangan terhadap gharar berakar pada prinsip keadilan dan transparansi yang ditekankan dalam syariah, guna melindungi para pihak dari potensi kerugian dan perselisihan. Dengan memahami konsep gharar, pentingnya kejelasan dalam setiap akad bisnis menjadi semakin nyata, karena kejelasan tersebut berfungsi mencegah praktik penipuan dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, penghindaran gharar merupakan landasan utama bagi terciptanya

⁷⁰Imam An-Nawawi. RIYADHUS SHALIHIN. Pt Umul Qura ; Jakarta timur, cet 1 2014, h 469.

hubungan ekonomi yang sehat, adil, dan saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷¹ Sumber utama yang menegaskan larangan gharar terdapat dalam Al-Qur'an Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

□ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya :

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."⁷²

Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa larangan gharar tidak hanya relevan dalam transaksi tradisional, tetapi juga sangat penting dalam praktik ekonomi modern seperti perdagangan digital, kontrak keuangan, dan sistem pasar yang kompleks. Menurutnya, prinsip transparansi dan kepastian akad yang ditekankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 merupakan instrumen etis untuk melindungi para pihak dari praktik ekonomi yang eksploitatif dan spekulatif.

4. Penetapan Harga (Tas'ir) dalam Islam

Tas'ir menurut bahasa sama dengan si'r, yaitu menetapkan atau menentukan harga. Istilah al-si'r juga dipahami sebagai harga dasar (price rate) yang berlaku di kalangan pedagang. Adapun al-jabarī berarti bersifat memaksa, sehingga at-Tas'ir al-Jabarī dimaknai sebagai penetapan harga secara paksa yang biasanya dilakukan melalui suatu kekuasaan. Penetapan harga ini dilakukan sebagai bentuk intervensi

⁷¹Atik Devi Kusuma and others, 'Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2.6 (2024), 140.

⁷²Kementrian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 2, 2019

untuk mengendalikan pasar. Tujuannya adalah mencegah terjadinya ketimpangan harga yang dapat merugikan masyarakat luas.

Dalam istilah fikih, para ulama memberikan penjelasan mengenai konsep tas‘īr, salah satunya disampaikan oleh Asy-Syaukani yang menyatakan bahwa tas‘īr adalah:

أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَوَابَهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسِعْرِ
كَذَا، وَيَمْنَعُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ

Terjemahnya:

“Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan untuk kemaslahatan”.⁷³

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli cabai di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa transaksi antara petani dan pengepul berlangsung secara terbuka, aman, dan akurat dari sisi teknis. Proses penimbangan menggunakan timbangan digital di hadapan petani dan pembayaran dilakukan secara tunai, sehingga unsur kejujuran dan transparansi terpenuhi. Namun, dalam aspek penetapan harga, ditemukan bahwa pengepul memiliki dominasi yang kuat dalam menentukan harga beli cabai. Petani tidak memiliki ruang negosiasi dan hanya menerima harga yang telah ditetapkan dengan alasan mengikuti “harga pasar”, padahal mekanisme pembentukan harga tidak dijelaskan secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan posisi tawar yang membuat petani berada pada situasi ketergantungan.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan harga dalam transaksi jual beli cabai tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan, selama transaksi dilakukan tanpa unsur paksaan dan masih

⁷³Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma’a al-Mazahib*, (Damaskus : t.tp., 1997), h. 139-140.

terdapat pilihan bagi petani. Keberadaan beberapa pedagang pengepul menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pasar masih berjalan dan memberikan ruang bagi petani untuk menentukan pilihan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya ketika petani berada dalam tekanan kebutuhan ekonomi atau keterbatasan akses pasar, kesepakatan harga dapat terjadi tanpa proses tawar-menawar yang seimbang. Dalam kondisi tersebut, prinsip kerelaan (an-taradin) belum sepenuhnya terpenuhi secara substantif, meskipun secara formal akad tetap sah dan unsur gharar besar tidak ditemukan dalam transaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga sepihak dalam transaksi jual beli cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian, praktik jual beli cabai di Kelurahan Benteng pada prinsipnya masih berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan lebih dari satu pedagang pengepul yang membeli hasil panen petani, sehingga petani memiliki alternatif dalam menjual cabainya. Dengan adanya beberapa pengepul, praktik penetapan harga tidak dapat dikategorikan sebagai monopoli atau paksaan secara umum. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya ketika petani berada dalam situasi kebutuhan ekonomi yang mendesak atau hanya memiliki akses kepada pengepul tertentu, proses penetapan harga cenderung dilakukan tanpa melalui proses tawar-menawar yang seimbang. Pada kondisi tersebut, petani menerima harga yang ditetapkan pengepul sebagai bentuk kesepakatan praktis, dengan posisi tawar petani yang relatif lemah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penetapan harga sepihak antara lain lemahnya posisi tawar petani, ketergantungan petani terhadap pengepul sebagai pihak yang menyediakan akses pemasaran, serta sifat komoditas cabai yang mudah rusak sehingga harus segera dijual. Selain itu, keterbatasan informasi harga pasar, tidak adanya lembaga penyangga harga, dan tidak tersedianya alternatif saluran pemasaran turut memperkuat dominasi pengepul dalam menentukan harga. Faktor-faktor

tersebut menyebabkan petani tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menolak ataupun mengusulkan harga yang lebih menguntungkan.

3. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan harga dalam transaksi jual beli cabai tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan, selama transaksi dilakukan tanpa unsur paksaan dan masih terdapat pilihan bagi petani. Keberadaan beberapa pedagang pengepul menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pasar masih berjalan dan memberikan ruang bagi petani untuk menentukan pilihan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya ketika petani berada dalam tekanan kebutuhan ekonomi atau keterbatasan akses pasar, kesepakatan harga dapat terjadi tanpa proses tawar-menawar yang seimbang. Dalam kondisi tersebut, prinsip kerelaan (an-taradin) belum sepenuhnya terpenuhi secara substantif, meskipun secara formal akad tetap sah dan unsur gharar besar tidak ditemukan dalam transaksi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yaitu::

1. Bagi para pengepul dan petani, diharapkan agar proses penentuan harga cabai dapat dilakukan melalui musyawarah sehingga kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menetapkan harga. Hal ini diharapkan dapat menciptakan proses penetapan harga yang lebih adil bagi kedua belah pihak.
2. Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu menyediakan informasi harga pasar secara terbuka serta membentuk kelembagaan petani seperti koperasi atau kelompok tani. Kehadiran lembaga tersebut dapat memperkuat posisi tawar petani dan mengurangi ketergantungan terhadap pengepul.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang memengaruhi ketimpangan harga di tingkat petani, seperti rantai distribusi dan peran pedagang besar, sehingga hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam perbaikan sistem perdagangan komoditas pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Kitab al-Ijarah, No. Hadis 3451.

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Albani. *Sahih Ibn Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Kairo: Dar al-Fikr, 2021.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ringkasan Ihya' 'Ulum al-Din*. Jakarta: Akbar Media, 2008.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Riyad al-Salihin*. Jakarta: PT Ummul Qura, 2014.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Aisyah, Sovi N. U. R. *Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Kementerian Agama Republik Indonesia*. Skripsi Sarjana. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Amas, Indah Dwi Rizki. "Faktor Penetapan Harga Jual dan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam." *Dharma Ekonomi* 32, no. 2 (2025).

Badan Pangan Nasional. Data Harga Pangan Nasional Agustus 2025. Jakarta: Bapanas, 2025.

Badawi, Jamal A. "The Concept of Riba in the Qur'an and Sunnah." *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2020).

Badan Pusat Statistik. Statistik Harga Komoditas Pertanian Indonesia 2024. Jakarta: BPS, 2024.

Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2020.

Duraini, Fathi ad-. *Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*. Damaskus: t.p., 1997.

- Habibi, E. “Konsep Ijarah ‘Ala al-‘Amal dalam Penetapan Ujrah Buruh Tani Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024).
- Hamdan Fathurrahman, dan Muhajirin. “Analisis Maslaḥah Mursalah Imam Malik dalam Penetapan Harga yang Adil.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 12 (2024).
- Ibn Manzur. *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Sadir, 2021.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhim*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu‘ al-Fatawā*. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1995.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I‘lam al-Muwaqqi‘in*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2020.
- Ibn Taymiyyah. *Majmu‘ al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa’, t.t.
- Ihsan, M. Tradisi Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Cabai di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang: Analisis Etika Bisnis Islam. Disertasi Doktor. Parepare: IAIN Parepare, 2022.
- Kahf, Monzer. *Islamic Economics: Principles and Analysis*. New York: Springer, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Khasanah, U. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah. Disertasi Doktor. Metro: IAIN Metro, 2018.
- Mahfuzah, S. “Maqasid Analysis of the Prohibition of Ihtikar.” *Islamic Economics Review* 12, no. 1 (2025).
- Maliky, I. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Harga dalam Distribusi Produk Air Minum Kemasan.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023).
- Marwah, Andi, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar. “Integrating Maqasid al-Sharī‘ah into Islamic Economic Practices.” *Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2025).

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muslim. Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.
- Muslim bin al-Hajjaj. Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.
- Mujaddid, A. A. "Konsep Keadilan dan Rida dalam Etika Bisnis Islam." Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 10 (2023).
- Neuman, W. Lawrence. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Indeks, 2018.
- Pratomo, K., dan T. Taufik. "Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 3 (2018).
- Qaradawi, Yusuf al-. Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah. Kairo: Maktabah Wahbah, 2021.
- Ridwan, S. "Market Ethics and Justice in Islamic Economic Perspective." Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics 16, no. 2 (2024).
- Rofiq, Mokhammad Ainur, dan Khusnudin. "Integration of Maqashid Shariah Values and SDGs in Food Management." Journal of Islamic Economics and Finance Studies 6, no. 1 (2025).
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Qur'an. Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2020.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual. Jakarta: Gema Insani, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az-. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2271/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

05 November 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD RASYIDIN
Tempat/Tgl. Lahir : BENTENG, 29 Juni 2002
NIM : 2120203874234022
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BENTENG GALUNG RT/RW:003/003 ,KEL/DESA : BENTENG, KECA.
PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI KELURAHAN BENTENG, KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 November 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0565/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-11-2025 atas nama MUHAMMAD RASYIDIN , dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0887/R/T.Teknis/DPMPTSP/11/2025, Tanggal : 10-11-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0561/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2025, Tanggal : 11-11-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : MUHAMMAD RASYIDIN
4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI KELURAHAN BENTENG, KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PARA PELAKU USAHA DAN PETANI CABAI
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampanua
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-05-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 November 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL AP. M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPAK
KELURAHAN BENTENG

Jln. BENDUNG BENTENG

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : 050.7/ 254 /BTG/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Benteng Kecamatan Patampak Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RASYIDIN
NIM : 2120203874234022
Tempat / Tgl. Lahir : Benteng, 29 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan Benteng Galung Kel. Benteng Kec.
Patampak Kab. Pinrang

Bahwa Nama yang tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di wilayah Pasar Benteng dengan judul skripsi ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI KELURAHAN BENTENG KABUPATEN PINRANG Mulai Tanggal 17 Nopember 2025 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 29 Desember 2025

An. Lurah Benteng
Kasi Pemerintahan

KASMAWATI, SE., MM

Pangkat Penata

Nip. 19821212 201001 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD RASYIDIN
NIM : 2120203874234022
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENETAPAN HARGA SEPIHAK
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI
KELURAHAN BENTENG, KABUPATEN
PINNRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Petani Cabai

1. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa bapak/ibu lakukan dengan pengepul?
2. Siapa yang biasanya menentukan harga cabai, dan apakah bapak/ibu boleh menawar?
3. Menurut bapak/ibu apakah harga yang diberikan pengepul sudah adil atau merugikan?
4. Ketika menerima harga itu apakah bapak/ibu iktiklas atau terpaksa

menerimanya?

5. Apakah praktik jual beli ini sudah sesuai dengan ajaran islam keadilan dan kerelaan atau tidak?
6. Apa saja faktor faktor penyebab terjadinya penetapan harga sepihak dalam jual cabai?

Untuk Pengepul cabai

7. Bagaimana bapak/ibu menentukan harga pembelian cabai dari petani?
8. Apakah harga yang ditetapkan melalui kesepakatan atau ditentukan sepihak?
9. Faktor apa saja yang mempengaruhi harga yang bapak/ibu tentukan?
10. Menurut bapak/ibu apakah harga tersebut sudah adil bagi petani?
11. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang praktik harga ini menurut ajaran islam?

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag

NIP : 19601231 199103 2 004.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. ADRIANTO
Alamat : BENTENG GALUNG
Umur : 30
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : PETANI

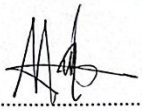
Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudarah Muhammad Rasyidin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul

**(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI KELURAHAN BENTENG,
KABUPATEN PINRANG)**

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 / 11 / 2025

Yang Bersangkutan,

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDRUS
Alamat : BENTENG GALUNG
Umur : 68
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : PETANI / Pedagang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada

saudarah Muhammad Rasyidin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul

**(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI KELURAHAN BENTENG,
KABUPATEN PINRANG)**

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 / 11 / 2025

Yang Bersangkutan,

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAHA
Alamat : KAMPUNG CEGE
Umur : 52 TH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : PEDAGANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada

saudarah Muhammad Rasyidin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul

**(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI KELURAHAN BENTENG,
KABUPATEN PINRANG)**

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,19..... /11..... / 2025

Yang Bersangkutan,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

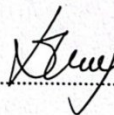
Nama : DAMPI
Alamat : BENTENG GALUH
Umur : 67
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudarah Muhammad Rasyidin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul
**(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI KELURAHAN BENTENG,
KABUPATEN PINRANG)**

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 / 11 / 2025

Yang Bersangkutan,

()



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Muh Ardianto(Petani Cabai)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Damri (Petani Cabai)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Naha (Pedagang Cabai)



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Idrus (Pedagang Cabai)

BIODATA PENULIS



MUHAMMAD RASYIDIN, Penulis dilahirkan di Kabupaten Pinrang pada tanggal 29 Juni 2002 dan merupakan anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Damri dan Ibu Masturi. Penulis berdomisili di Desa Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Saat ini terdaftar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Riwayat pendidikan

penulis dimulai dari SD 116 Patampanua, dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Patampanua, kemudian melanjutkan jenjang menengah atas di SMA Negeri 5 Pinrang. Pada tahun 2021, penulis resmi menjadi mahasiswa di IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam rangka mendukung kompetensi akademik, penulis telah mengikuti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Amola, Dusun Tanete, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Cabai di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang” merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi di tingkat sarjana.